



PUTUSAN
Nomor : 34/G/2022/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Eric Hiariej, S.IP.,M.Phil., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Tempat Tinggal Terban GK V/180 RT : 007/ RW : 002, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Email : eric.hiariej@gmail.com;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2022 memberikan kuasa kepada:

- 1. Kardiansyah Afkar, S.H., M.H.**
- 2. Afif Amrullah, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “ **DOW & PARTNERS** ” yang berkantor di Jalan Sukonandi No. 19, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, email : kardiansyahafkar@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

M e l a w a n

BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN), berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor : 12 Cililitan Jakarta Timur. dalam hal ini diwakili oleh : **ABDULLAH AZWAR ANAS**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Hal.1 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor :
037/G.TUN/BPASN/2022, tanggal 16 Desember 2022,
telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Nama : AHMAD ANIQ, S.H.,LLM.;
NIP : 19810534 200912 1 001;
Jabatan : Plt. Asisten Sekretaris Badan
Pertimbangan Kepegawaian;
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian ;
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Jakarta
Timur;
2. Nama : PONETA MASLI, S.H.;
NIP : 19760210 200604 2 002;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya;
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian ;
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan,
Jakarta Timur;
3. Nama : MUHAMMAD SYAFIQ, S.H.;
NIP : 19850702 200912 1 001.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian.;
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan,
Jakarta Timur.;
4. Nama : ZAENUDA IKHWANUL AZIZ, S.H.;
NIP : 19820308 201402 1 001.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian.;
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan,
Jakarta Timur.;

Hal.2 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : HELENKA, S.H.;
NIP : 19860807 200604 2 002.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian.;
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan,
Jakarta Timur.;
6. Nama : FERA APRILISA, S.H.,M.H.;
NIP : 19760406 201012 2 001.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian.;
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan,
Jakarta Timur.;
7. Nama : BERNARD ADRIAN, S.Kom, M.AP.;
NIP : 19860403 201012 1 001.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian.;
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan,
Jakarta Timur.;
8. Nama : ROSMERIANNA MARPAUNG, S.H.;
NIP : 19711028 200212 2 001.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian.;
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan,
Jakarta Timur.;
9. Nama : ALIA RASYID HASAN, S.H.;
NIP : 19681214 199403 2 001.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;

Hal.3 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian.;

Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan,
Jakarta Timur.;

10. Nama : DIFTA WAHYU, S.Sos.;

NIP : 19951201 201902 1 004.;

Jabatan : Analis Hukum;

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian.;

Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan,
Jakarta Timur.;

11. Nama : YULI MEGA ANGGRAENI, S.H.;

NIP : 19920731 201902 2 002.;

Jabatan : Analis Hukum;

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian.;

Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan,
Jakarta Timur.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di
Kantor Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara,
Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur.;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;
telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 34/G/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 34/G/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 15 Desember 2022 tentang

Hal.4 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 34/G/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 November 2022 Nomor : 34/G/2022/PT.TUN.JKT., tentang Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Desember 2022 Nomor : 34/G/2022/PT.TUN.JKT., tentang Pemeriksaan Persidangan ;
5. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 November 2022 dengan register Nomor : 34/G/2022/PT.TUN.JKT., dan telah dilakukan perbaikan gugatan tanggal 15 Desember 2022, penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 114/KPTS/BPASN/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eric Hiariej, S.IP., M.Phil, NIP 197011201995121001, yang diterbitkan di Jakarta oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai **Objek Gugatan**).

Hal.5 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



II. TENGGANG WAKTU UPAYA ADMINISTRATIF DAN GUGATAN

1. Bahwa sejak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berlaku, mekanisme upaya administrative sebagai awal penyelesaian sengketa administrasi oleh pejabat pemerintah berlaku;
2. Bahwa Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyatakan "**Banding administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh pegawai ASN**"
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan Banding Administratif oleh PENGGUGAT yaitu Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 Tertanggal 2 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan **Keputusan tersebut diterima/diketahui PENGGUGAT pada tanggal 17 Maret 2022, dalam hal ini PENGGUGAT telah mengajukan Banding Administratif pada tanggal 22 Maret 2022 yang mana masih dalam tenggang waktu mengajukan Banding Administratif kepada BPASN;**
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";
5. Bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung **90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima** oleh Warga Masyarakat atau

Hal.6 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

6. Bahwa hasil dari Banding Administratif yang diajukan PENGUGAT adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 114/KPTS/BPASN/2022 **tertanggal 29 Agustus 2022** Tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eric Hiariej, S.IP., M.Phil., NIP 197011201995121001 (*a quo* objek gugatan) dan **PENGUGAT menerima Objek Gugatan tersebut pada tanggal 18 September 2022;**
7. Bahwa kemudian **Objek Gugatan diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 September 2022 dan Gugatan *A quo* di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada 15 November 2022. Mutatis mutandis, pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

III. KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
2. Mengacu ketentuan diatas, maka batasan orang/badan hukum perdata yang mempunyai *legal standing* secara sah menurut undang-

Hal.7 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;

3. Mengacu pendapat Indroharto, S.H. (Jakarta, 2000: hal. 37-40) pengertian kepentingan dalam konteks hukum acara TUN mengandung dua arti yang pada intinya adalah:

- o Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh
 - Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat: "Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;
 - Faktorkepentingandalamkaitannyadengankeputusan TUN yang bersangkutan.
- o Kepentingan proses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan.

4. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 69228/A2/KP/1995 Tanggal 22 November 1995. Kemudian Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai Tanggal 1 April 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor UGM/54/KP/03/08 Tanggal 26 Maret 1997;

5. Bahwa berkaitan dengan adanya **objek gugatan**, Penggugat jelas mempunyai kepentingan dan merasa dirugikan atas **objek gugatan** yang memperkuat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 Tentang

Hal.8 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat;

6. Bahwagugatana *quo* diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena Penggugat merasa kepentingan Penggugat telah di rugikan karena Tergugat menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pertimbangan Hukum dan dokumen/alat bukti, Sdr. Eric Hiariej, S.IP., M.Phil. telah menyalah gunakan wewenang sebagai dosen dengan melakukan kekerasan seksual kepada beberapa mahasiswa di lingkungan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada dan/atau di lingkungan Universitas Gadjah Mada yang menimbulkan trauma bagi sivitas akademika di Universitas Gadjah Mada;
- Bahwa perbuatan Sdr. Eric Hiariej, S.IP., M.Phil. berdampak negative terhadap negara karena menurunkan harkat, martabat, citra, kepercayaan, namabaik Pegawai Negeri Sipil serta dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap terselenggaranya jaminan keamanan dari ancaman kekerasan seksual di lingkungan pendidikan di Indonesia;
- Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Pegawai Negeri Sipil wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan dan Pegawai Negeri Sipil dilarang menyalah gunakan wewenang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakankepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar

Hal.9 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

7. Bahwa dengan diterbitkannya **objek gugatan** oleh Tergugat membuat Penggugat kecewa dan merasa tidak di perlakukan dengan adil mengingat:
 - o Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan dirinya selama 26 tahun sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada dan baru pertama kali menjalani hukuman disiplin;
 - o Penggugat bertanggung jawab atas kesalahan dan kekhilafannya dengan menjalani hukuman disiplin secara patuh dan taat setelah menerima hukuman disiplin pada tahun 2016;
 - o Penerbitan **objek gugatan** dibuat secara sewenang-wenang karena tidak di landasi oleh bukti yang cukup sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin dan melanggar ketentuan perundang-undangan baik prosedural, asas hukum pada umumnya, dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan). Dalam perkara *a quo* pada intinya tidak pernah dilakukan pemanggilan secara tertulis **oleh Tergugat** dan fondasi atau landasan hukum hingga perkara *a quo* diadili oleh **Tergugat** tidak jelas baik pihak yang melaporkan terhadap Tergugat dan dilandaskan pada fakta yang sesat atau di rekayasa yang menyebabkan pertimbangan **objek gugatan** tidak valid. Oleh karena hal tersebut, Penggugat merasakan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan **Tergugat** dalam menerbitkan objek gugatan;
8. Berdasarkan argumentasi diatas, Penggugat **memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Hal.10 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



IV. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa " Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ";
2. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa " Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa " Keputusan tata usaha negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **yang bersifat kongkret, individual, dan final**, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
4. Bahwa **objek gugatan** adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lebihlanjut, **objek gugatan** bersifat:
 - o **Kongkrit** : **Objek gugatan** berwujud dan tertentu yaitu Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 114/KPTS/BPASN/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman

Hal.11 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eric Hiariej, S.IP., M.Phil, NIP 197011201995121001, yang diterbitkan di Jakarta oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;

- o **Individual** : **Objek gugatan** ditujukan kepada Penggugat yaitu Eric Hiariej, S.IP., M.Phil., NIP 197011201995121001;
 - o **Final** : Terbitnya **objek gugatan** tersebut bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan diberhentikannya sebagai PNS.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa " Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
6. Bahwa mengacu Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili apabila " Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:
- o Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
 - o Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana

Hal.12 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48";
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara "Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara";
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka **objek gugatan** telah memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*. Selain itu, Penggugat juga telah menempuh upaya administrative berupa banding administratif oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

A. KRONOLOGIS DAN DUDUK PERKARA

- o Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dosen yang mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) berdasarkan

Hal.13 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor UGM/54/KP/03/08 tanggal 26 Maret 1997;

- Bahwa duduk perkara berawal dari tanggal 25 Januari 2016 PENGUGAT diundang melalui Surat Undangan Nomor 551/J01.SP/ADM-22/I/2016 pada tanggal 25 Januari 2016 untuk menghadiri Rapat Gabungan atas adanya Laporan Mahasiswa Nomor 28/HI/I/2016 tertanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fisipol UGM Nomor 622/J01.SP/UP-28/I/2016 Tentang Keputusan Rapat Gabungan Terkait Dengan Pelanggaran Kode Etik Dosen yang pada pokoknya berisi tentang penjatuhan sanksi kepada Penggugat. Penggugat tidak melakukan upaya administratif apapun baik keberatan maupun banding terhadap Surat Keputusan tersebut;
- Atas keputusan tersebut, Penggugat telah menjalani hukuman yang diberikan oleh Fisipol UGM selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan pada saat menjalani hukuman yang diberikan oleh Fisipol UGM tersebut, PENGUGAT berinisiatif mengurangi secara berangsur-angsur aktivitas dalam kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan fakultas agar menciptakan suasana yang kondusif;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 PENGUGAT diundang kembali oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada untuk menghadiri Rapat Khusus tentang Disiplin Pegawai atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan terhadap salah satu staf akademik Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada;
- Bahwa setelah rapat tersebut, diterbitkan Surat keputusan Fisipol UGM Nomor 7335/J01.SP/UP-28/XI/2018 tanggal 1 November 2018 Tentang Konfirmasi Status Kepegawaian yang berisi perintah untuk PENGUGAT agar mengundurkan diri

Hal.14 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM paling lambat 30 November 2018 oleh Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan SDM;

- Bahwa atas Surat Keputusan tersebut, Penggugat membuat surat pernyataan untuk mengundurkan diri sebagai Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada tanggal 26 November 2018 kepada Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Penggugat di periksa kembali atas laporan pengaduan dari sejumlah mahasiswa karena perlakuan tidak etis Penggugat dan dugaan perbuatan tidak menyenangkan terhadap staf akademik Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada dan atas tuduhan tersebut Penggugat menyangkalnya karena tuduhan tersebut salah dan tidak pernah terjadi;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021, Penggugat diperiksa kembali atas dasar yang sama yaitu pengaduan dari sejumlah mahasiswa karena perlakuan tidak etis Penggugat yang terjadi pada tahun 2015-2016 meskipun Penggugat telah menerima hukuman disiplin berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fisipol UGM Nomor 622/J01.SP/UP-28/I/2016 Tentang Keputusan Rapat Gabungan Terkait Dengan Pelanggaran Kode Etik Dosen;
- Bahwa tanpa alasan yang jelas dan secara tiba-tiba, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 pada tanggal 2 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Surat tersebut ditujukan untuk atas nama Eric Hiariej, S.IP., .Phil. NIP 197011201995121001 (PENGGUGAT) dan diterima oleh penggugat pada tanggal 17 Maret 2022;

Hal.15 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penerbitan surat tersebut, Penggugat tidak mengetahui pertimbangan pengambilan keputusan tersebut diambil dari adanya pelaporan atau pengaduan dari pihak lain yang seharusnya hal ini penting untuk diketahui oleh Penggugat mengingat tempus peristiwa a quo terjadi pada tahun 2015-2016. Penggugat juga menilai bahwa peristiwa a quo sudah selesai di tingkat fakultas karena Penggugat telah menjalani sidang dan dijatuhkan sanksi dan/atau hukuman oleh Fisipol UGM berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fisipol UGM Nomor 622/J01.SP/UP-28/I/2016 Tentang Keputusan Rapat Gabungan Terkait Dengan Pelanggaran Kode Etik Dosen;
- Bahwa dalam proses penerbitan Surat Kemendikbud tersebut dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai peristiwa yang dituduhkan terhadap dirinya dan kejelasan serta kevalidan sumber informasi tersebut. Disamping itu Kemendikbud juga tidak memberikan alasan yang jelas mengenai sebab penerbitan surat tersebut;
- Atas Surat Keputusan tersebut, Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif sekaligus izin masuk kerja yang diajukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 22 Maret 2022;
- Bahwa terkait adanya Surat Permohonan izin masuk kerja oleh PENGUGAT tanggal 22 Maret 2022, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26147/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Selama Mengajukan Banding Admininstratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Hal.16 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas upaya Banding Administratif yang dilakukan oleh PENGUGAT pada tanggal 22 Maret 2022 tersebut, telah diterbitkan Surat hasil Banding Administratif yaitu Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 114/KPTS/BPASN/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eric Hiariej, S.IP., M.Phil., NIP 197011201995121001 (PENGUGAT) yang diterbitkan oleh Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (**Objek Gugatan**);
- Bahwa kemudian Penggugat menerima **objek gugatan** pada tanggal 18 September 2022;
- Bahwa terhadap **objek gugatan** tersebut, Penggugat merasa tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya sehingga dengan penuh rasa hormat, Penggugat mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan harapan Penggugat mendapatkan rasa keadilan serta kebenaran yang hakiki.

B. Analisa Yuridis Objek Gugatan Bertentangan Dengan Perundang-Undangan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)

- Bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdapat tiga syarat tentang sahnyanya keputusan yakni ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, **dibuat sesuai prosedur** dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
- Terkait prosedur itu sendiri, Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan batas waktu kewajiban untuk menetapkan

Hal.17 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Oleh karena hal procedural harus dikaitkan dengan perundang-undangan yang relevan dengan konteks perkara maka Penggugat mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
- Terkait batas waktu kewajiban Badan dan/atau Pejabat untuk melakukan keputusan yaitu Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyatakan **"BPASN wajib mengambil keputusan atas Banding Administratif paling lama 65 (enam puluh lima) hari kerja** terhitung tanggal diterimanya permohonan Banding administratif";
- Bahwa Penggugat kemudian melakukan banding administrative terhadap Tergugat padatanggal 22 Maret 2022. Kemudian, setelah permohonan banding administrative itu diserahkan kepada Tergugat, Tergugat **menerbitkan keputusan Banding Administratif pada tanggal 29 Agustus 2022 dan diterima PENGGUGAT pada tanggal 18 September 2022;**
- Apabila kita mengaitkan tindakan Tergugat dengan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. **Tergugat telah melanggar** ketentuan tentang batas waktu 65 (enam puluh lima) hari kerja dalam menjatuhkan keputusan Banding Administratif;
- Secara *expressive verbis*, Pasal 56 Ayat (1) jo. Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengisyaratkan tidak dipenuhinya syarat keputusan Pasal 52 Ayat (1) Huruf a memiliki

Hal.18 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsekuensi keputusannya tidak sah sedangkan **tidak dipenuhinya syarat keputusan Pasal 52 Ayat (1) Huruf b dan c memiliki konsekuensi keputusannya batal atau dapat dibatalkan;**

- o Mengenai ketentuan tentang akibat keputusan yang dapat dibatalkan harus mengacu pada Pasal 71 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Mengacu Pasal 71 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, akibat hukum dari keputusan yang dapat dibatalkan adalah tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan dan berakhir setelah ada pembatalan;
- o Berdasarkan serangkaian argumentasi diatas, dapat disimpulkan bahwa Terugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undang yang bersifat procedural yaitu tentang jangka/tenggang waktu sebagaimana diuraikan diatas. Mutatis mutandis, **objek gugatan harus dinyatakan batal demi hukum.**

C. Analisa Yuridis Objek Gugatan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum

- o Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Yang dimaksud dengan “**asas kepastian hukum**” adalah asas dalam negara hukum yang **mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan**, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;
- o Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 505 K/TUN/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 99/PK/2010, makna Asas Kepastian Hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN dalam

Hal.19 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara wajib mengutamakan landasan hukum yang **didasari oleh kepatutan dan keadilan**;

- Bahwa berdasarkan Pengertian Undang-Undang dan Yurisprudensi, makna atau pengertian Asas Kepastian Hukum Kepastian Hukum menekankan pentingnya pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara yang didasari oleh ketentuan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- Bahwa dalam pertimbangan Objek Gugatan poin c, Tergugat **menyatakan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa penjatuhan hukum disiplin** berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah tepat karena melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan f serta Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 **yaitu melakukan kekerasan seksual** terhadap beberapa perempuan yang merupakan mahasiswinya dan seorang staff akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- Penggugat berargumen bahwa terjadinya kekeliruan fatal dalam pertimbangan **Objek Gugatan** karena menyimpangi asas non-retroaktif dan asas praduga tak bersalah dengan argumentasi sebagai berikut;
- Terkait asas non-retroaktif, Pasal 1 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa "tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu";
- Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro kemudian menjelaskan bahwa asas tersebut menunjukan bahwa larangan keberlakuan surut bagi ketentuan pidana;
- Dalam konteks *a quo*, karena Penggugat dinyatakan **melakukan kekerasan seksual** maka harus mengacu Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Hal.20 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- Apabila mengacu ketentuan Pasal 58 Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ketentuan tersebut mulai **berlaku sejak 31 Agustus 2021** sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual **berlaku sejak 9 Mei 2022**;
- *Tempus* dugaan kekerasan seksual oleh Penggugat adalah **pada suatu waktu di tahun 2015-2016** sedangkan kedua peraturan kekerasan seksual **belum berlaku**. Mutatis mutandis, **Objek Gugatan telah melanggar asas non-retroaktif**;
- **Objek Gugatan** juga melanggar asas praduga tak bersalah, apabila mengacu penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana angka 3 huruf c, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, **wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan** yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Asas tersebut juga diakomodir di dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada **intinya seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sampai adanya putusan pengadilan**;
- Mardjono Reksodiputro (dalam nurhasan, 2017: hal. 213) juga berpendapat bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah adalah **perlindungan HAM melalui proses hukum yang adil**. Hal tersebut melindungi setiap

Hal.21 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum;

- o Dapat disimpulkan bahwa **Tergugat** berlaku tidak adil dan langsung menghakimi sendiri serta menyatakan **Penggugat** telah terbukti melakukan kekerasan seksual bahkan tidak didasarkan pada fakta dan alas hukum yang jelas. Hingga perkara *a quo* berlangsung, **Penggugat tidak pernah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Manapun atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual**. Bahkan, **Penggugat tidak pernah diproses** maupun sedang melewati tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan atas dasar dugaan tindak pidana pelecehan seksual. Mutatis mutandis, Objek Gugatan **telah menyimpangi asas praduga tidak bersalah**;
- o Bahwa berdasarkan serangkaian argument diatas, dapat langsung **di ketok palu bahwa Objek Gugatan menyimpangi asas kepastian hukum**.

D. ANALISA YURIDIS OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KECERMATAN DAN ASAS FAIR PLAY

- o Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus **didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan** dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan **dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan** dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;
- o Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI Nomor 213

Hal.22 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/2007, Putusan MA RI Nomor 101 K/TUN/2014, dan Putusan Nomor 02/G/2013/PTUN-JKT. **Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN**, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, **serta Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya** dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;

- Koentjoro Purbopranoto berpendapat bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan pada saat sebelum mengambil keputusan untuk meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. *A contrario*, bila fakta-fakta penting kurang diteliti, maka tindakan dari badan pemerintahan tersebut **kurang cermat**;
- Sedangkan asas *fair play* adalah dalam pengambilan Keputusan TUN harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan **memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi** (Jazim Hamidi, hal. 142);
- Bahwa sebagaimana definisi asas kecermatan itu sendiri menginsyaratkan Badan Pemerintahan dalam pembuatan KTUN untuk mendasari keputusannya berdasarkan informasi dan gambaran yang jelas mengenai semua **fakta hukum relevan, Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya, dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga**;
- Bahwa dalam pertimbangan Objek Gugatan poin c, Tergugat **menyatakan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa**

Hal.23 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan hukum disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah tepat karena melanggar ketentuan Pasal 3 Huruf d dan f serta Pasal 5 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu **melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa perempuan yang merupakan mahasiswinya dan seorang staff akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada;**

- o Dalam perkara *a quo*, Penggugat dinyatakan melakukan kekerasan seksual **meskipun hanya berupa dugaan dan terkaan Tergugat yang terjadi pada suatu waktu 2015-2016** sedangkan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual **belum berlaku**. Maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat **tidak cermat** karena salah menerapkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pertimbangan Objek Gugatan;
- o Lebihlanjut, melihat fakta bahwa sebelum dilakukan penerbitan **objek gugatan Penggugat sama sekali tidak pernah diundang atau diajak klarifikasi** dan/atau didudukan secara bersamaan **dengan Pelapor. Penggugat sama sekali tidak memiliki hak** untuk membela dirinya dan/atau mengklarifikasi keterangan para pelapor guna mempertahankan Posisi Penggugat sebagai Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada;
- o Alasan di atas menyebabkan **Objek Gugatan bertentangan dengan asas kecermatan dan asas fair play** karena tidak mempertimbangkan **seluruh factor** atau alasan dari kepentingan Penggugat sebagai pertimbangan dalam penyusunan dan penerbitan objek gugatan bahkan Penggugat

Hal.24 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah **difitnah** atas dugaan pelecehan seksual pada tahun 2018 sebagaimana Berita Acara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Tanggal 26 Maret 2019. Penggugat di dalam Berita Acara tersebut telah menyangkal karena **dugaan tersebut tidak jelas dan mengada-ada** karena tidak di deskripsikan kapan, dimana, dan siapakah staf akademik Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Atas dugaan tersebut, Penggugat menyangkal atas dugaan tersebut karena memang tidak pernah terjadi;

- o Konsekuensi hukum atas tindakan Tergugat yang melandasi **objek gugatan** atas fakta yang sesat dan mengada-ada maka **objek gugatan** harus dinyatakan **tidak cermat** karena informasi yang didapat Tergugat tidak melewati *due process of law* yang benar dalam proses penyusunan Objek Gugatan dan tidak meneliti fakta-fakta penting;
- o Berdasarkan serangkaian argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa **Objek Gugatan telah melanggar asas kecermatan dan asas fair play.**

E. ANALISA YURIDIS OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KETERBUKAAN

- o Bahwa menurut penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk **mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif** dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”;
- o Bahwa Idup Suhady kemudian menjelaskan bahwa hak dari masyarakat untuk memperoleh/mendapatkan informasi dimaksudkan sebagai bagian dari pengikutsertaan secara aktif

Hal.25 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tetapi terbatas terhadap pihak yang berhak (Idup Suhady, 2009 hal. 23);

- Bahwa permasalahan hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah tindakan **secara serta merta tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas** Kemendikbud menerbitkan Surat Keputusan Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 Tanggal 2 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Surat tersebut ditujukan untuk atas nama Eric Hiariej, S.IP., M.Phil. NIP 197011201995121001 yang kemudian diperkuat oleh Tergugat melalui Objek Gugatan;
- Bahwa yang menjadi dasar atau landasan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 Tertanggal 2 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11368/A.A3/KP.04.03/2022 tanggal 14 Februari 2022; dan
 - Pertimbangan hukum Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi a.n. Sdr. Eric Hiariej, S.IP., M.Phil.
- Bahwa dalam surat keputusan tersebut tidak ditemukan sumber data ataupun alat bukti yang digunakan sebagai landasan dalam mengambil keputusan, padahal pada poin pertimbangan huruf a terdapat pertimbangan hukum dan dokumen/alat bukti bahwa Penggugat telah menyalahgunakan wewenang sebagai dosen dengan melakukan kekerasan seksual kepada beberapa mahasiswa di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Surat keputusan tersebut juga tidak

Hal.26 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mejelaskan secara konkrit terkait alat bukti dalam bentuk apa atau alat bukti yang mana yang digunakan sebagai pertimbangan Surat Keputusan tersebut sampai Tergugat dapat menyimpulkan bahwa Tergugat memang benar telah melakukan tuduhan atas kekerasan seksual;

- o Bahwa harus ditekankan sekali lagi, proses penerbitan Surat Kemendikbud tersebut dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai peristiwa yang dituduhkan terhadap dirinya dan kejelasan serta kevalidan sumber informasi tersebut. Disamping itu Kemendikbud juga tidak memberikan alasan yang jelas mengenai sebab penerbitan surat tersebut;
- o Bahwa dapat disimpulkan bahwa dalam mengambil Keputusan yang dibuat oleh Kemendikbud yang kemudian diperkuat oleh Tergugat melalui Objek Gugatan **dilakukan secara tidak jujur dan tidak transparan dalam memberikan informasi atas tuduhan terhadap dirinya**. Sehingga, Penggugat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan klarifikasi atas seluruh bukti yang dimiliki oleh Kemendikbud;
- o Berdasarkan serangkaian argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa **Objek Gugatan telah melanggar asas keterbukaan**.

F. ANALISA YURIDIS OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEMANFAATAN

- o Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
 - (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;

Hal.27 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;
- Dapat dimaknai bahwa unsur kemanfaatan menurut ketentuan diatas adalah memerhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai pemangku kepentingan/*stakeholder* ;
- Lebih lanjut, Indroharto berpendapat bahwa apabila ada satu atau dua kepentingan yang terkait tidak di timbang maka dapat di katakan **penguasa tersebut telah berbuat *willekeurig* atau tidak melakukan penimbangan terhadap semua kepentingan** yang terkait yang saling bertentangan dalam mengambil keputusan (Indroharto, 2004: Hal. 43);
- Melihat secara filosofis dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang kemudian pengaturan tentang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa **hukuman disiplin bersifat pembinaan** yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan Pelaggar disiplin **agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri** pada masa yang akan datang (Vide Pasal 41 Peraturan BKN Nomor 6/2022);
- Bahwa sebagaimana telah dibahas pada argumentasi sebelumnya dan melihat seluruh fakta yang ada baik dalam Berita Acara maupun fakta hukum bahwa **Penggugat** yang telah berkelakuan baik, telah menyesali perbuatan dan berjanji

Hal.28 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan melakukan pelanggaran kembali sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat Tanggal 26 Maret 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat Tanggal 27 Mei 2021 **dikesampingkan oleh Tergugat dan tidak dipertimbangkan Tergugat dalam Objek Gugatan;**

- o Dengan pertimbangan **tanpa landasan hukum yang jelas**, Tergugat menghukum Penggugat sebagaimana termaktub dalam Objek Gugatan tentu jelas **sifat hukuman dalam objek gugatan berorientasi pembinasaan dan bukan pembinaan** sebagaimana makna dari **tujuan dari hukuman disiplin** itu sendiri;
- o Tidak terdapat landasan hukum dan fakta hukum yang jelas bagi Tergugat hingga di-titik **beyond reasonable doubt** untuk menjatuhkan hukuman sebagaimana di dalam Objek Gugatan. Tentu sangatlah berat hukuman yang diberikan oleh Tergugat dan tidak sebanding dengan tuduhan adanya pelanggaran yang Penggugat lakukan. Di sisi lain, institusi Penggugat berkerja masih dapat membina sikap atau perilaku Penggugat;
- o Lebih lanjut, pada duduk perkara masih belum jelas dasar atau pertimbangan yang mendasari Surat Keputusan Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 pada tanggal 2 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diperkuat oleh Objek Gugatan;
- o Sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, bahwa Penggugat telah diberi hukuman berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fisipol UGM Nomor 622/J01.SP/UP-28/I/2016 Tentang Keputusan Rapat Gabungan Terkait Dengan Pelanggaran Kode Etik Dosen dan kemudian **Penggugat di hukum kembali oleh Tergugat atas dasar yang sama melalui Objek Gugatan;**

Hal.29 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Penggugat hanyalah korban politik kampus yang menitik beratkan untuk menghukum dan menekan Penggugat agar keluar dari institusi Universitas Gadjah Mada dan hukuman *a quo* tidak berorientasi untuk membenahi Penggugat.
 - Berdasarkan serangkaian argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa **Objek Gugatan telah melanggar asas kemanfaatan.**
- G. Bahwa telah ditemukan kesalahan prosedur karena telah melampaui tenggang waktu upaya administrasi banding dalam penerbitan Objek Gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas. Mutatis Mutandis, Objek Gugatan harus dinyatakan batal demi hukum;
- H. Bahwa menurut Asas *nihil in lege intolerabilius et quam eandem rem diverso jure censeo* yang artinya hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa persidangan (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021:149). *In casu*, PENGGUGAT telah menjalani persidangan kode etik dan telah dijatuhi sanksi dan/atau hukuman berdasarkan Surat Keputusan Nomor 622/J01.SP/UP-28/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 Tentang Keputusan Rapat Gabungan Terkait Dengan Pelanggaran Kode Etik Dosen yang telah berkekuatan hukum tetap;
- I. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka dengan ini PENGGUGAT telah dirugikan dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT yang mana telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam proses penerbitannya, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Objek Gugatan dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta;
- J. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka dengan ini PENGGUGAT telah dirugikan dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT yang mana telah melanggar

Hal.30 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam proses penerbitannya, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Gugatan;

- K. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan ini TERGUGAT wajib merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP 197011201995121001 Pangkat Penata muda Golongan ruang gaji III/d.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 114/KPTS/BPASN/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eric Hiariej, S.IP., M.Phil, NIP 197011201995121001;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut: Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 114/KPTS/BPASN/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

Hal.31 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eric Hiariej, S.I.P., M.Phil, NIP 197011201995121001;

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP 197011201995121001 pangkat Penata muda Golongan ruang III/d;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan Jawaban secara tertulis tertanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak **seluruh dalil/alasan Penggugat** dalam gugatannya tanggal 16 November 2022 yang kemudian diperbaiki Penggugat tanggal 15 Desember 2022, karena hal tersebut tidak beralasan hukum, hanyalah suatu pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum yang sebenarnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka I Romawi halaman 2 (objek gugatan), Angka II Romawi halaman 2 sampai dengan halaman 3 (Tenggang Waktu upaya administratif dan gugatan), Angka IV Romawi halaman 6 sampai dengan halaman 8 (kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta), adalah merupakan informasi terkait formalitas pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga tidak perlu Tergugatanggapi satu persatu atau lebih jauh karena hanya bersifat informasi semata yang tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan substansi dalam Perkara A Quo.

Hal.32 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi dalil/alasan gugatan Penggugat pada angka III Romawi, angka 1 sampai dengan angka 8, halaman 3 sampai dengan halaman 4 (Kepentingan Hukum (Legal Standing) Penggugat), terbitnya Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Tergugat) Nomor : 114/KPTS/BPASN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang memutuskan memperkuat hukuman disiplin atas nama Penggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dibuat secara sewenang-wenang, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena telah didasari oleh informasi/dokumen/fakta mengenai penjatuhan hukuman disiplin atas nama Penggugat dan tanggapan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Pejabat yang berwenang menghukum serta bahan-bahan lain yang berkaitan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah tepat, karena Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f, dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yaitu melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa perempuan yang merupakan mahasiswinya dan seorang staf akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 7 halaman 5 telah menyatakan "*Penggugat bertanggung jawab atas kesalahan dan kekhilafannya*", pernyataan pengakuan Penggugat tersebut **merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya serta juga merupakan alat bukti yang menentukan dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-Undang**

Hal.33 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan a quo tidaklah merugikan Penggugat, namun perbuatan Penggugat sendirilah yang akhirnya memberikan dampak yang merugikan terhadap diri Penggugat sendiri, seharusnya Penggugat berfikir terlebih dahulu akan dampak yang akan ditimbulkan dari pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat sebelum melakukan pelanggaran disiplin tersebut yaitu Penggugat dapat kehilangan pekerjaan dan status PNS sebagai sumber penghasilan yang bersangkutan dan sumber penghidupan keluarga yang bersangkutan, bahwa hal itu merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh Penggugat atas pelanggaran disiplin yang telah dilakukan Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam adagium hukum *Ut Sementem Feceris Ita Metes (siapa yang menanam sesuatu dialah yang akan memetik hasilnya)*. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat pada angka III Romawi, angka 1 sampai dengan angka 8, halaman 3 sampai dengan halaman 4 (Kepentingan Hukum (Legal Standing) Penggugat) tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek gugatan a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.

4. Bahwa **Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf A halaman 8** yang menyatakan bahwa "*pada tanggal 26 Januari 2016 diterbitkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor 622/J01.SP/UP.28/I/2016 yang tentang keputusan rapat gabungan terkait dengan pelanggaran kode etik dosen, dst.....Penggugat telah menjalani hukuman yang diberikan oleh Fisipol UGM selama kurang lebih 6 tahun, dst....*" **Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada** karena :

- a. Bahwa atas laporan dan pengaduan dari sejumlah mahasiswa yang telah diterima Pengurus Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM baik secara langsung maupun tidak langsung, tertulis maupun tidak tertulis terhadap salah satu staf pengajar di

Hal.34 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada bernama ERIC HIARIEJ, S.I.P., M.Phil. (Penggugat), dengan surat Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor 28/HI/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditujukan kepada Dekan FISIPOL UGM, meminta Dekan FISIPOL UGM untuk membantu menyelesaikan masalah terkait dengan laporan mahasiswa yang secara garis besar berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan. Perilaku asusila yang dilakukan oleh Penggugat dapat digolongkan kedalam tiga kategori menurut kasus yang dialami mahasiswi yang berbeda-beda berdasarkan tingkat keseriusannya :

- 1).Penggugat membangun hubungan yang bersifat romantis dengan mahasiswi;
 - 2).Penggugat telah melakukan pelecehan seksual disertai dengan usaha yang mengarah pada serangan seksual pada mahasiswi;
 - 3).Penguagt telah melakukan serangan seksual pada mahasiswi;
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi serta menimbang kerugian moral dan psikis yang dialami pihak pelapor, dirasa sangat perlu menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut dengan serius;
- b. Bahwa untuk menjawab surat tersebut diatas, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dengan surat Nomor 622/J01.SP/UP.28/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang ditujukan kepada Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, menyatakan hal-hal sebagai berikut :
- 1).ERIC HIARIEJ, S.I.P., M.Phil, memberikan keterangan bahwa laporan yang disampaikan oleh Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang didasarkan pada laporan dari beberapa orang mahasiswa mengenai adanya perlakuan yang kurang etis yang dilakukan oleh

Hal.35 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIC HIARIEJ, S.I.P., M.Phil memang benar dan yang bersangkutan mengakui hal tersebut dan menyatakan sebagai kekhilafan;

2).Berdasarkan pada peraturan kode etik dosen yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 246/P/SK/HT/2004 bahwa pelanggaran terhadap kode etik dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3).Penggugat untuk sementara tidak diperkenankan untuk memegang jabatan apapun baik struktural maupun non-struktural di lingkungan UGM, dibebastugaskan dari kewajiban membimbing mahasiswa skripsi dan tesis, tidak diperkenankan untuk mengajar dan melakukan penelitian.

c. Berdasarkan uraian tersebut diatas, diperoleh fakta surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor 622/J01.SP/UP.28/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang ditujukan kepada Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada **bukan merupakan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat sebagaimana yang telah diatur ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010**, tetapi merupakan surat kedinasan mengenai tindak lanjut atas penanganan laporan mahasiswa atas dugaan pelanggaran etik sebagai Dosen yang telah dilakukan oleh Penggugat. Bahwa surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tersebut ditujukan untuk menjaga suasana kondusif di lingkungan civitas akademika Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM, Penggugat yang pada saat itu diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS sampai dengan ditetapkannya penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum. Dengan

Hal.36 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dalil gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf A halaman 8 sampai dengan halaman 10 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek gugatan a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.

5. Bahwa **menanggapi dalil/alasan gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf A halaman 9 yang menyatakan** “*Penggugat membuat surat pernyataan untuk mengundurkan diri sebagai Dosen FISIPOL UGM tanggal 26 November 2018 kepada Dekan Fisipol UGM*”, perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan surat Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor 46/HI/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, Nomor 47/HI/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, dan Nomor 02/HI/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang ditujukan kepada Dekan Fisipol UGM antara lain dinyatakan :
 - 1).Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI) memutuskan untuk tidak menerima kembali Penggugat sebagai Dosen di Departemen;
 - 2).Sebagai konsekuensi dari point pertama, Penggugat tidak diperkenankan lagi untuk berkantor dan beraktifitas di lingkungan DIHI;
 - 3).DIHI meminta kepada Fakultas untuk dapat menjamin dan menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua civitas akademika Fisipol UGM, termasuk untuk menjamin dan menyediakan lingkungan yang bebas dari ancaman kekerasan seksual.
- b. Bahwa Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dengan surat Nomor 7335/J01.SP/UP-28/XI/2018 tanggal 1 November 2018 yang ditujukan kepada Penggugat antara lain menyatakan bahwa mempertimbangkan surat Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan

Hal.37 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tanggal 5 Maret 2018 dan surat Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan tertanggal 12 April 2018 tentang aduan perbuatan tidak menyenangkan yang Penggugat lakukan terhadap salah satu staf akademik Departemen Politik dan Pemerintahan, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian pertemuan, investigasi, klarifikasi, dan konsultasi baik dilakukan secara formil maupun informal kepada berbagai pihak yang terkait serta pemanggilan terhadap Penggugat pada tanggal 11 Mei 2018, sehubungan dengan hal tersebut Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada **memohon konfirmasi Penggugat terkait tindak lanjut pengunduran diri sebagai Dosen Fakultas ISIPOL UGM dikarenakan tidak ada Departemen di Fisipol yang bersedia menerima Penggugat**, paling lambat tanggal 30 November 2018;

c. Bahwa Penggugat dengan surat tanggal 26 November 2018 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada antara lain menyatakan :

- 1).Bahwa situasi dan kondisi Fakultas ISIPOL UGM lebih dari setahun belakangan ini, tidak memberi tempat bagi Penggugat untuk tetap berada di lingkungan Fakultas;
- 2).Bahwa terlepas dari hasil pertemuan, investigasi, klarifikasi, dan konsultasi atas sejumlah peristiwa yang Penggugat alami membuat suasana tidak lagi kondusif bagi Penggugat untuk berinteraksi dengan teman sejawat maupun mahasiswa;
- 3).Bahwa status Penggugat adalah PNS yang ditempatkan di UGM sebagai Dosen Fakultas ISIPOL pada Departemen Hubungan Internasional dan oleh karenanya Penggugat tetap berada di lingkungan UGM;
- 4).Penggugat menyatakan mengundurkan diri sebagai Dosen Fakultas ISIPOL UGM;
- 5).**Penggugat memohon maaf atas segala kesalahan dan**

Hal.38 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kekhilafan kepada seluruh civitas akademika Fakultas ISIPOL
UGM;**

- 6).Dekan mengembalikan status Penggugat sebagai PNS kepada UGM disertai permohonan untuk ditempatkan di luar Fakultas ISIPOL, namun tetap dilingkungan UGM;
- d. Bahwa menindaklanjuti surat Penggugat tanggal 26 November 2018 tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dengan surat Nomor 7833/J01.SP/ADM-9/XI/2018 tanggal 28 November 2018 yang ditujukan kepada Rektor UGM dinyatakan penyerahan status PNS Penggugat ke pihak Universitas untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku;
- e. Bahwa Penggugat selanjutnya sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS telah dilakukan pemanggilan secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan yaitu sebagai berikut :
- 1) surat Panggilan I Nomor 61/DIHI-UGM/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 dipanggil untuk diperiksa pada tanggal 27 Mei 2021 atas dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 4 angka 1 jo. Pasal 13 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
 - 2) surat Panggilan I Nomor 32/HI/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dipanggil untuk diperiksa pada tanggal 26 Maret 2019 atas dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka 6 jo. Pasal 9 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- f. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Penggugat juga telah dilakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang telah dilakukannya yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat tanggal 26 Maret 2019 dan tanggal 27 Mei 2021. Selain itu, untuk menjamin obyektivitas pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Hal.39 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 Tahun 2010 telah dilakukan juga permintaan keterangan terhadap saksi lainnya antara lain saudari AISHA SABILA tanggal 11 Mei 2021, saudari dr. DIAH KUSUMANINGRUM tanggal 11 Mei 2021, saudari POPPY SULISTYANING WINANTI tanggal 12 Mei 2021, dan saudari TITIK FIRAWATI tanggal 20 Mei 2021;

g. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selaku Pejabat yang berwenang menghukum dalam mengambil keputusan, maka sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, hasil pemeriksaan terhadap Penggugat dan saksi lainnya tersebut diatas kemudian ditindaklanjuti dengan :

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Penggugat tanggal 7 Mei 2019 dan tanggal 22 Juni 2021;
- 2) Surat Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Nomor 26/HI/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 dan Nomor 41/DIHI-UGM/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021;
- 3) Surat Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia FISIPOL UGM Nomor 4214/J01.SP/UP-28/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan Nomor 3890/UN1/FSP.1/SDEK/KP/2021 tanggal 24 Juni 2021;
- 4) Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset UGM Nomor 4655/J01.SP/UP-28/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 dan Nomor 7197/UN1.P/SDM/PR/2021 tanggal 28 Juni 2021;
- 5) Surat Rektor UGM Nomor Nomor 7458/UN.1.P.IV/SDM/PR/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dan Nomor 7198/UN1.P/SDM/PR/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal usul penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi U.p. Sekretaris Jenderal; dan
- 6) Pertimbangan hukum Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 15 Februari 2022;

Hal.40 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11368/A.A3/KP.04.03/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi perihal usul pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas nama Penggugat;

Bahwa Penggugat menurut hasil pemeriksaan tersebut, direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

h. Bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selaku Pejabat yang berwenang menghukum dan sesuai kewenangannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS menyetujui rekomendasi yang tercantum dalam Pertimbangan hukum Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 15 Februari 2022 dan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

i. Bahwa mengenai surat pernyataan untuk mengundurkan diri sebagai Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 26 November 2018 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, hal tersebut semakin menguatkan dasar penerbitan objek gugatan a quo bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f, dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yaitu melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa perempuan yang merupakan mahasiswinya dan seorang staf akademik di lingkungan Universitas

Hal.41 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadjah Mada Yogyakarta. Selain itu, pernyataan Penggugat atas kesalahannya dalam surat pengunduran diri tersebut tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya serta juga merupakan alat bukti yang menentukan dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf A halaman 9 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek gugatan a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.

6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf A halaman 10 yang menyatakan bahwa "*dalam proses penerbitan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai peristiwa yang dituduhkan terhadap dirinya dan kejelasan serta kevalidan sumber informasi tersebut. Disamping itu, Kemendikbud juga tidak memberikan alasan yang jelas mengenai sebab penerbitan surat tersebut*", dalil tersebut keliru, tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Penggugat atas dugaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Maret 2019 dan tanggal 27 Mei 2021. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Penggugat mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya saat konsultasi akademik di lingkungan Gedung Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM. Bahwa dalam konsideran menimbang huruf a pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan konsideran menimbang huruf c pada

Hal.42 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan a quo telah menguraikan alasan yuridis yang jelas mengenai penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf A halaman 10 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek gugatan a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.

7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf B halaman 10 sampai dengan halaman 12 yang menyatakan bahwa "*objek gugatan harus dinyatakan batal demi hukum karena Tergugat telah melanggar ketentuan yang bersifat prosedural yaitu ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa BPASN wajib mengambil keputusan atas banding administratif PNS paling lama 65 hari kerja terhitung tanggal diterimanya permohonan banding administratif*", dalil tersebut tidak benar dan keliru, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat setelah menerima surat banding administratif Penggugat tanggal 22 Maret 2022, dengan surat Nomor 067/BPASN/S/2022 tanggal 29 Maret 2022 terlebih dahulu meminta tanggapan dan kelengkapan bahan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Rektor Universitas Gadjah Mada;
- b. Bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Surat Nomor 27972/A3/KP.04.03/2022 tanggal 22 April 2022 telah menyampaikan tanggapannya atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Plt. Asisten Sekretaris Badan

Hal.43 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kepegawaian Nomor 141/BPASN/S.1/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Gadjah Mada dan Surat Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 487/ST/01000/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, pada tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan 8 Juni 2022, Tergugat juga telah menugaskan Pejabat di lingkungan Sekretariat BAPEK untuk melakukan tugas pemeriksaan ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk meminta keterangan tambahan dan/atau dokumen-dokumen terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat;

- d. Dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa *BPASN dalam mengambil keputusan atas Banding Administratif yaitu paling lama 65 (enam puluh lima) Hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Permohonan Banding Administratif*, namun dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 dinyatakan yang dimaksud dengan "memeriksa" adalah memeriksa Banding Administratif, tanggapan, dan kelengkapan bahan/bukti yang terkait dengan penerbitan keputusan yang diajukan Banding Administratif;
- e. Dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tersebut di atas, Tergugat harus berpegang teguh pada asas-asas *Audi et Alteram Partem*, Asas ketidakberpihakan, dan Asas kecermatan. Hal tersebut dilakukan Tergugat agar ada keseimbangan pembuktian obyektif antara kedua belah pihak dengan tujuan untuk memenuhi asas hukum dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana terurai tersebut di atas, sehingga bergesernya waktu 65 hari kerja disebabkan oleh upaya BPASN untuk memenuhi asas hukum dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan hal tersebut tidak membuat Keputusan Tergugat menjadi tidak sah maupun cacat hukum;
- f. bahwa dengan demikian sebelum objek sengketa diterbitkan tanggal

Hal.44 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2022, sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, BPASN telah memeriksa dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan secara seksama alasan banding administratif yang diajukan Penggugat, maupun surat tanggapan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang menjatuhkan hukuman disiplin PNS serta bukti-bukti lainnya mengenai pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian, Keputusan Tergugat tetap sah dan tidak cacat hukum, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak, sehingga meskipun Tergugat terlambat mengambil keputusan yang menguatkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022, namun hukuman disiplin atas Penggugat yang secara substantif didasari oleh pelanggaran disiplin yang senyatanya ada adalah telah sesuai fakta hukum;

- g. Bahwa dalil/alasan yang dikemukakan oleh Tergugat diatas telah mempunyai sumber hukum yang kuat karena berpedoman pada Putusan Hakim terdahulu dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Dalam buku Yurisprudensi tersebut dinyatakan bahwa secara kasuistik di dalam perkara TUN, sering kali kaidah substantif telah terbukti namun terbentur pada Keputusan TUN yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kaidah formal. Hakim TUN harus memilih apakah akan berpihak pada keadilan substantif (dimana Penggugat tersebut dianggap telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin) atau keadilan formal (dimana seharusnya terdapat prosedur yang harus dilalui). Benturan pilihan keadilan yang harus dipilih oleh hakim TUN telah dirumuskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Hal.45 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan. Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017, sikap hukum Mahkamah Agung telah jelas dengan menegaskan hakim TUN mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan formal. Hal ini dilatar belakangi fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan kaidah hukum materiil/substantif. Sebelum SEMA ini dikeluarkan untuk menguatkan pandangan Kamar TUN terkait pilihan kaidah hukum tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 54 K/TUN/2014 yang pernah memutus mengenai kaidah hukum materiil (terkait pelanggaran disiplin PNS) dengan kesalahan kaidah hukum formal yang dilakukan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dalam mengeluarkan keputusan.

“Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, persoalan substantif yang harus dipertimbangkan adalah asas “personal responsibility” yang mengajarkan bahwa “masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri” atau dengan kata lain “kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri”, sehingga kesalahan formal BAPEK yang memberikan keputusan melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari adalah akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggung-jawaban hukum apabila kesalahan BAPEK tersebut menyebabkan Penggugat terbebas dari kesalahan dan pertanggung-jawaban hukum atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil; Bahwa walaupun BAPEK memutus telah melewati tenggang waktu, seharusnya Judex Facti tetap memeriksa dan memutus substansi pokok perkara tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi”.

Selain itu, Buku Yurisprudensi Tahun 2018 tersebut, terdapat juga salah satu dari sekian banyak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu Putusan Nomor

Hal.46 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/G/2020/PT.TUN.JKT tanggal 8 Maret 2021 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 213 K/TUN/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang kaidah hukumnya menyatakan *"namun tidak berarti keputusan banding administratif menjadi cacat hukum dan tidak sah, karena keabsahan suatu keputusan tidak disandarkan pada lamanya proses, melainkan ditentukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan keputusan (vide Pasal 8 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)"*.

h. Yurisprudensi dan Putusan tersebut menurut hemat kami dianggap tepat, layak dan patut untuk diteladani dan dijadikan pedoman/pertimbangan oleh Majelis Hakim perkara a quo untuk mewujudkan standar hukum yang sama/kepastian hukum/konsistensi penerapan hukum bagi penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, berpedoman pada Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/TUN/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang kaidah hukumnya antara lain: *"Keterlambatan pengambilan keputusan oleh Bapek tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan substantif terkait pelanggaran disiplin yang nyata-nyata ada"*, maka keterlambatan pengambilan keputusan oleh Tergugat dalam sengketa a quo tidak menjadikan keputusan Tergugat batal atau batal demi hukum. Dengan demikian, dalil Penggugat pada angka V Romawi huruf B halaman 10 sampai dengan halaman 12 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek sengketa perkara a quo serta beralasan hukum untuk ditolak.

8. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf C halaman 12 sampai

Hal.47 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan halaman 14 yang menyatakan bahwa “objek gugatan bertentangan dengan asas kepastian hukum, terjadinya kekeliruan yang fatal dalam pertimbangan objek gugatan karena menyimpangi asas non retroaktif karena mengacu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2021 dan menyimpangi asas praduga tak bersalah karena Penggugat tidak pernah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri manapun atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual”, **dalil tersebut tidak benar, keliru dan mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut:**

- a. Bahwa memang sejak tanggal 3 September 2021 telah diundangkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan sejak tanggal 9 Mei 2022 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, **namun penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat** berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Tergugat) Nomor : 114/KPTS/BPASN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 **didasari oleh perbuatan Penggugat yang pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 telah melakukan perbuatan Kekerasan Seksual terhadap beberapa perempuan yang merupakan mahasiswinya dan seorang Staf Akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), sehingga sebagai PNS perbuatan Penggugat tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d, huruf f dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin**

Hal.48 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS, bukan didasari oleh ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Perbuatan Penggugat tersebut tentunya telah mencoreng dunia pendidikan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan karena kasusnya menjadi sorotan di media cetak maupun elektronik nasional. Perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Penggugat merupakan perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma kesusilaan serta bertentangan dan melanggar norma hukum/ Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh Penggugat yang merupakan seorang Dosen/Pendidik di Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan dilakukan lebih dari 1 kali di dalam lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada, oleh karenanya perbuatan tersebut telah merusak citra baik dan kehormatan Pemerintah serta harkat/ martabat Profesi Dosen dan Pegawai Negeri Sipil serta perbuatan Penggugat tersebut akan memberikan dampak negatif bagi pemerintah/negara serta PNS lainnya apabila tidak disikapi secara tegas dengan pemberian sanksi hukuman disiplin tingkat berat.

Dalam ketentuan Angka V Romawi huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyatakan bahwa PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. **Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang.** Oleh karena itu, penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS karena Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d, huruf f dan Pasal 5 huruf a Peraturan

Hal.49 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan “*PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat*” dan tidak menyimpangi asas non-retroaktif.

- b. Dalam ketentuan Angka III Romawi huruf A butir 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 yang menentukan “*Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin*”, **hal ini menunjukkan apabila dalam satu perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat terdapat juga unsur pidana di dalamnya, maka pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat tidak harus menunggu putusan tindak pidananya, sehingga tidak beralasan untuk menangguk atau tidak memproses dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat.** Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan “*objek gugatan bertentangan dengan asas kepastian hukum karena Penggugat tidak pernah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri manapun atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual*”, tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek gugatan a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.
- c. **Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf C halaman 12 sampai dengan halaman 14 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek gugatan a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.**
9. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf D halaman 14 sampai dengan halaman 16 yang menyatakan bahwa “*objek gugatan bertentangan dengan asas kecermatan dan asas fair play, karena*

Hal.50 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran disiplin terjadi pada suatu waktu tahun 2015-2016, sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi belum berlaku, dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak cermat karena salah menerapkan peraturan perundang-undangan sebagai pertimbangan objek gugatan dan sebelum dilakukan penerbitan objek gugatan, Penggugat sama sekali tidak pernah diundang atau diajak klarifikasi dan/atau didudukan bersamaan dengan pelapor, dst....”, **dalil tersebut tidak benar, keliru dan mengada-ada, karena penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat** berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Tergugat) Nomor : 114/KPTS/BPASN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 **telah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas fairplay** karena Tergugat setelah menerima surat banding administratif Penggugat tanggal 22 Maret 2022, dengan surat Nomor 067/BPASN/S/2022 tanggal 29 Maret 2022 terlebih dahulu meminta tanggapan dan kelengkapan bahan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Surat Nomor 27972/A3/KP.04.03/2022 tanggal 22 April 2022 telah menyampaikan tanggapannya atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat. Selain itu, pada tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan 8 Juni 2022, Tergugat juga telah menugaskan Pejabat di lingkungan Sekretariat BAPEK untuk melakukan tugas pemeriksaan ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk meminta keterangan tambahan dan/atau dokumen-dokumen terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat. Dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (1) Peraturan

Hal.51 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 dinyatakan yang dimaksud dengan "memeriksa" adalah memeriksa Banding Administratif, tanggapan, dan kelengkapan bahan/bukti yang terkait dengan penerbitan keputusan yang diajukan Banding Administratif. Dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tersebut di atas, **Tergugat tentunya telah berpegang teguh pada asas-asas Audi et Alteram Partem, Asas Ketidakberpihakan, dan Asas Fairplay. Hal tersebut dilakukan Tergugat agar ada keseimbangan pembuktian obyektif antara kedua belah pihak dengan tujuan untuk memenuhi asas hukum dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.**

Bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Tergugat) Nomor : 114/KPTS/BPASN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas kecermatan karena telah didasari oleh informasi dan dokumen yang lengkap serta fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69228/A2/KP/1995 tanggal 22 November 1995 dalam golongan ruang III/a sebagai Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada terhitung mulai tanggal 1 Desember 1995;
- b. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan UGM/54/KP/03/08 tanggal 26 Maret 1997 dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sebagai Tenaga Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada terhitung

Hal.52 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 1 April 1997;

- c. Bahwa Penggugat terakhir diberikan kenaikan pangkat dari pangkat Penata golongan ruang III/c menjadi pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 434/P/SK/KP/2009 tanggal 1 Mei 2009;
- d. Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Retno Siwi Purwondani pada tanggal 5 Januari 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/I/2022 tanggal 5 Januari 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta dan dari hasil pernikahan tersebut Penggugat telah memiliki seorang anak perempuan bernama Nakila Beliasalcia Hiariej yang lahir pada tanggal 27 Mei 2008;
- e. Bahwa Penggugat dilaporkan oleh :
 - 1) saudari ESTER MARGARETHA dengan Surat Pengaduan/laporan tertanggal 24 Januari 2016 yang pada saat itu merupakan Mahasiswi S1, Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, angkatan 2013, yang ditujukan kepada Kepala Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada yang telah melaporkan pengaduan atas perbuatan yang tidak menyenangkan dan pelecehan seksual terhadap ERIC HIARIEJ, S.I.P., M.Phil yang merupakan dosen Ilmu Hubungan Internasional UGM dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Sdr. Ester Margaretha mengadukan perbuatan tidak menyenangkan dan pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya yang dilakukan oleh Sdr. Eric Hiariej, S.I.P., M.Phil.;
 - b. Tindakan yang kurang menyenangkan tersebut dilakukan Sdr. Eric Hiariej, S.I.P., M.Phil. sekitar bulan Maret sampai dengan bulan April 2015;
 - c. Tindakan tersebut dilakukan di Pusat Studi Keamanan dan

Hal.53 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian Universitas Gadjah Mada (paling umum) pada pukul 20.00;

- d. Sdr. Eric Hiariej, S.I.P., M.Phil. cukup sering memberikan sentuhan-sentuhan di bagian seperti pinggang dan bahu;
 - e. Tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 20.00-21.00 WIB melakukan tindakan yang keterlaluan yaitu melakukan upaya peremasan dan mencoba masuk ke dalam baju dari bagian atas dada sehingga korban menahan dan menutup bagian atas dada dengan tangan;
 - f. Korban semula tidak mengadukan karena ketakutan. Selain itu karena Sdr. Eric Hiariej, S.I.P., M.Phil. adalah pengampu mata kuliah yang diambil korban, dan juga menjabat sebagai kepala departemen;
 - g. Setelah kejadian pada tanggal 19 April 2015 tersebut, pelaku masih melakukan sentuhan-sentuhan ke fisik korban;
 - h. Tanggal 16 Desember 2015 didorong banyaknya kabar bahwa perilaku Sdr. Eric Hiariej, S.I.P., M.Phil. tersebut tidak hanya terjadi pada dirinya maka, korban memberanikan diri menyatakan ketidaknyamanan atas perlakuan yang bersangkutan;
 - i. Sdr. Eric Hiariej, S.I.P., M.Phil. kemudian meminta maaf kepada korban secara lisan dan melalui sms;
- 2). saudari AISHA SABILA dengan mengisi Surat Pengaduan/ Formulir Keluhan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada yang pada saat itu merupakan seorang mahasiswi S1, Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada antara lain menyatakan pada tanggal 31 Januari 2015, Sdr. Eric Hiariej, S.I.P., M.Phil. menanggapi keperluan korban terkait perkuliahan, Sdr. Eric Hiariej, S.I.P., M.Phil. meminta korban untuk datang ke kantornya pada pukul 16.30. Saat Sdr. Eric Hiariej, S.I.P., M.Phil. duduk sebelah

Hal.54 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan menghadap laptop korban yang terbuka Sdr. Eric Hiariej, S.I.P., M.Phil. menjulurkan tangannya hingga menempel pada dada kiri korban. Korban sangat menyadari bahwa perilaku Sdr. Eric Hiariej, S.I.P., M.Phil. dilakukan dengan kesadaran penuh. Yang bersangkutan semakin yakin bahwa hal tersebut adalah kesengajaan karena korban mengetahui perilaku tersebut bukan hanya terjadi pada dirinya melainkan ada korban lain selain dirinya;

f. Bahwa atas laporan dan pengaduan dari sejumlah mahasiswa yang telah diterima Pengurus Departemen baik secara langsung maupun tidak langsung, tertulis maupun tidak tertulis terhadap salah satu staf pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada bernama ERIC HIARIEJ, S.I.P., M.Phil, dengan surat Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor 28/HI/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditujukan kepada Dekan FISIPOL UGM, meminta Dekan FISIPOL UGM untuk membantu menyelesaikan masalah terkait dengan laporan mahasiswa yang secara garis besar berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan. Perilaku asusila yang dilakukan oleh Penggugat dapat digolongkan kedalam tiga kategori menurut kasus yang dialami mahasiswi yang berbeda-beda berdasarkan tingkat keseriusannya :

- 1).Penggugat membangun hubungan yang bersifat romantis dengan mahasiswi;
 - 2).Penggugat telah melakukan pelecehan seksual disertai dengan usaha yang mengarah pada serangan seksual pada mahasiswi;
 - 3).Penguagt telah melakukan serangan seksual pada mahasiswi;
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi serta menimbang kerugian moral dan psikis yang dialami pihak pelapor, dirasa sangat perlu menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut dengan serius;
- g. Bahwa menindaklanjuti surat tersebut diatas, dengan surat Dekan

Hal.55 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor 551/J01.SP/ADM-22/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditujukan kepada Penggugat perihal undangan, Penggugat diundang hadir dalam rapat terkait tindaklanjut laporan mahasiswa pada tanggal 25 Januari 2016;

h. Bahwa Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dengan surat Nomor 622/J01.SP/UP.28/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang ditujukan kepada Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, berdasarkan pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Senat Fakultas, Dekan, Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan SDM, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Mochtar Mas'ood dan ERIC HIARIEJ, S.I.P., M.Phil dapat dinyatakan :

- 1). ERIC HIARIEJ, S.I.P., M.Phil, memberikan keterangan bahwa laporan yang disampaikan oleh Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang didasarkan pada laporan dari beberapa orang mahasiswa mengenai adanya perlakuan yang kurang etis yang dilakukan oleh ERIC HIARIEJ, S.I.P., M.Phil **memang benar dan yang bersangkutan mengakui hal tersebut dan menyatakan sebagai kekhilafan;**
- 2). Berdasarkan pada peraturan kode etik dosen yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 246/P/SK/HT/2004 bahwa pelanggaran terhadap kode etik dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3). Penggugat diberikan skorsing untuk sementara tidak diperkenankan untuk memegang jabatan apapun baik struktural maupun non-struktural di lingkungan UGM, dibebastugaskan dari kewajiban membimbing mahasiswa skripsi dan tesis, serta tidak diperkenankan untuk mengajar dan melakukan penelitian;

Hal.56 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Penggugat diharuskan mengikuti program konseling dengan psikolog yang ditunjuk Departemen untuk menangani perilaku negatif yang bersangkutan khususnya pelecehan dan serangan seksual;
- i. Bahwa berdasarkan surat Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor 27/HI/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditujukan kepada Dekan Fisipol UGM antara lain dinyatakan sesuai arahan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dengan surat Nomor 622/J01.SP/UP.28/I/2016 tanggal 26 Januari 2016, **Penggugat telah menjalani konseling dengan RIFKA ANNISA sebagai lembaga konseling yang ditunjuk oleh Departemen. Dalam proses konseling yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2016 tersebut Penggugat memang telah mengakui melakukan *sexual harrasment* pada malam hari saat sedang membimbing seorang mahasiswi karena tertarik secara fisik dengan mahasiswi tersebut dan kemudian memegangnya serta Penggugat merasa bersalah dan hal tersebut telah meruntuhkan citra yang bersangkutan sebagai dosen yang telah mengajar selama 20 tahun. Namun terdapat kendala dalam proses konseling yang dilakukan dari bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 karena Penggugat tidak bersedia menjalani *contact partner* yang merupakan unsur penting proses konseling ketika konselor bertemu dengan isteri Penggugat sebagai stakeholder utama yang harus dilibatkan supaya ada sumber dan saksi kuat yang dapat menjadi sumber informasi bagi konselor apakah perilaku Penggugat sudah berubah atau belum. Oleh karena itu, menimbang urgensi kasus ini meminta Dekan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam kelanjutan penanganan persoalan ini;**
- j. Bahwa berdasarkan surat Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hal.57 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadja Mada Nomor 46/HI/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, Nomor 47/HI/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, dan Nomor 02/HI/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang ditujukan kepada Dekan Fisipol UGM antara lain dinyatakan :

- 1). Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI) memutuskan untuk tidak menerima kembali Penggugat sebagai Dosen di Departemen;
 - 2). Sebagai konsekuensi dari point pertama, Penggugat tidak diperkenankan lagi untuk berkantor dan beraktifitas di lingkungan DIHI;
 - 3). DIHI meminta kepada Fakultas untuk dapat menjamin dan menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua civitas akademika Fisipol UGM, termasuk untuk menjamin dan menyediakan lingkungan yang bebas dari ancaman kekerasan seksual.
- k. Bahwa berdasarkan surat Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Nomor 426/DPP-UGM/ADU.8/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang ditujukan kepada Dekan Fisipol UGM disampaikan pengaduan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai salah satu pengajar di Program S3 DPP kepada staf akademik S3 DPP yang bernama saudari VENA ROSALINA. Perbuatan tersebut dilakukan sekitar bulan April tahun 2017. Saat itu Penggugat meminta saudari VENA ROSALINA untuk datang ke ruangan Penggugat di Departemen Ilmu Hubungan Internasional untuk mengambil lembar hasil penilaian naskah salah satu mahasiswa S3 DPP. Kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 16.30-17.00 WIB. Permintaan untuk datang ke ruangan Penggugat tidak hanya berlangsung satu kali dan selalu terjadi pada sore hari. Pengelola DPP menganggap peristiwa ini sebagai pelanggaran etis dan moral yang dilakukan oleh Penggugat kepada saudari VENA ROSALINA dan juga telah membuat lingkungan kerja tidak nyaman;

Hal.58 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dengan surat Nomor 7335/J01.SP/UP-28/XI/2018 tanggal 1 November 2018 yang ditujukan kepada Penggugat antara lain menyatakan bahwa mempertimbangkan surat Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tanggal 5 Maret 2018 dan surat Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan tertanggal 12 April 2018 tentang aduan perbuatan tidak menyenangkan yang Penggugat lakukan terhadap salah satu staf akademik Departemen Politik dan Pemerintahan, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian pertemuan, investigasi, klarifikasi, dan konsultasi baik dilakukan secara formil maupun informil kepada berbagai pihak yang terkait serta pemanggilan terhadap Penggugat pada tanggal 11 Mei 2018, sehubungan dengan hal tersebut Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada memohon konfirmasi Penggugat terkait tindak lanjut pengunduran diri sebagai Dosen Fakultas ISIPOL UGM dikarenakan tidak ada Departemen di Fisipol yang bersedia menerima Penggugat, paling lambat tanggal 30 November 2018;
- m. Bahwa Penggugat dengan surat tanggal 26 November 2018 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada antara lain menyatakan :
- 1). Bahwa situasi dan kondisi Fakultas ISIPOL UGM lebih dari setahun belakangan ini, tidak memberi tempat bagi Penggugat untuk tetap berada di lingkungan Fakultas;
 - 2). Bahwa terlepas dari hasil pertemuan, investigasi, klarifikasi, dan konsultasi atas sejumlah peristiwa yang Penggugat alami membuat suasana tidak lagi kondusif bagi Penggugat untuk berinteraksi dengan teman sejawat maupun mahasiswa;
 - 3). Bahwa status Penggugat adalah PNS yang ditempatkan di UGM sebagai Dosen Fakultas ISIPOL pada Departemen Hubungan

Hal.59 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional dan oleh karenanya Penggugat tetap berada di lingkungan UGM;

- 4). Penggugat menyatakan mengundurkan diri sebagai Dosen Fakultas ISIPOL UGM;
- 5). **Penggugat memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan kepada seluruh civitas akademika Fakultas ISIPOL UGM;**
- 6). Dekan mengembalikan status Penggugat sebagai PNS kepada UGM disertai permohonan untuk ditempatkan di luar Fakultas ISIPOL, namun tetap dilingkungan UGM;
- n. Bahwa menindaklanjuti surat Penggugat tanggal 26 November 2018 tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dengan surat Nomor 7833/J01.SP/ADM-9/XI/2018 tanggal 28 November 2018 yang ditujukan kepada Rektor UGM dinyatakan **penyerahan status PNS Penggugat ke pihak Universitas untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku;**
- o. Bahwa sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1). **Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Maret 2019 terhadap Penggugat,** antara lain diperoleh fakta hukum :
 - a). Penggugat telah mengakui perbuatannya terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual, sehingga melakukan pelanggaran atas kewajiban PNS untuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
 - b). Penggugat menyangkal terlibat terkait kasus di tahun 2018 yang melibatkan staf Wanita di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Hal.60 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Bahwa dalam **Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Mei 2021 terhadap, Penggugat**, antara lain diperoleh fakta sebagai berikut :

- a). Saudara ERIC HIARIEJ, S.I.P., M.Phil, mengakui mengenal dan mengingat saudari AISHA SALSABILA atau Bila (NIM 12/328625/SP/25010) dan Saudari ESTER MARGARETHA (NIM 13/3570078/SP/25923) yang merupakan mahasiswinya, pada tahun 2015;
- b). Bahwa Penggugat melakukan tindakan tidak etis berupa pelecehan seksual terhadap mahasiswinya yang bernama AISHA SABILA (NIM 12/328625/SP/25010) pada tanggal 31 Januari 2015 dan saudari ESTER MARGARETHA (NIM 13/3570078/SP/25923) pada tanggal 19 April 2015 berwujud memegang area dada maupun area privat lainnya saat konsultasi akademik di lingkungan Gedung Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM;
- c). tidak mau mengatakan detail dan kronologi kejadian terkait pelecehan seksual yang dilakukannya kepada AISHA SABILA;
- d). Tidak mengingat detail dan kronologi peristiwa pelecehan seksual ESTER MARGARETHA pada tanggal 19 April 2015;
- e). saudari ESTER MARGARETHA sudah menyampaikan komplainnya dan ERIC HIARIEJ, S.I.P., M.Phil sudah meminta maaf secara lisan dan melalui sms kepada ESTER MARGARETHA pada tanggal 16 Desember 2015;
- f). Penggugat menyesali perbuatannya;
- g). Penggugat menjadikan pelajaran atas kasus tersebut dan berjanji tidak mengulangnya serta akan bekerja lebih baik lagi.
- p. Bahwa sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, untuk menjamin obyektifitas pemeriksaan atas dugaan pelanggaran

Hal.61 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin yang dilakukan terhadap Penggugat telah dilakukan permintaan keterangan terhadap beberapa saksi yaitu sebagai berikut :

- 1). Bahwa **saudari AISHA SABILA** dalam keterangannya yang **dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 11 Mei 2021**, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a). Menyatakan telah mengirim laporan pengaduan Tindak Pelecehan Seksual melalui Formulir Keluhan Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM Pada tanggal 19 Desember 2016.
 - b). Melalui formulir tersebut Saudari Aisha Sabila Melaporkan Pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen bernama ERIC HIARIEJ, S.I.P., M.Phil. kepada saudari Aisha Sabila, pada Sabtu, 31 Januari 2015 sekitar pukul 16:30 WIB di Kantor Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM.
- 2). Bahwa **saudari dr. DIAH KUSUMANINGRUM** dalam keterangannya yang **dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 11 Mei 2021**, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a). Menyatakan bahwa telah menerima pengaduan dari 2 (dua) orang penyintas mengenai Tindakan kekerasan seksual yang mereka alami dari pelaku bernama bernama ERIC HIARIEJ, S.I.P., M.Phil. Penyintas pertama bernama Aisha Sabila dan mantan Mahasiswi DIHI UGM angkatan 2007 yang menghendaki namanya tetap dirahasiakan.
 - b). Penyintas Pertama Aisha Sabila pada bulan Desember 2016 menemui langsung saudari Diah Kusumaningrum guna menceritakan kekerasan seksual yang dialaminya. Atas saran Diah Kusumaningrum saudari Aisha Sabila mengisi formulir keluhan DIHI UGM pada tanggal 19 Desember 2016.
 - c). Karena tidak adanya perubahan yang berarti saudari Aisha Sabila mengirim surat elektronik kepada saudari Diah

Hal.62 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumaningrum pada tanggal 16 Februari 2017, surat elektronik tersebut diteruskan kepada Ketua DIHI UGM pada tanggal yang sama (16 Februari 2017) dan pada 11 Mei 2021 saudara Aisha Sabila memberikan persetujuan bahwa Namanya dapat disebutkan secara terbatas dalam proses dan dokumen pemeriksaan tindak kekerasan seksual tersebut.

d). Penyintas kedua mantan mahasiswi DIHI UGM angkata 2007 pada bulan Juni 2017 melalui percakapan di *Facebook Messenger* dan *Skype* mengenai kekerasan seksual dan menerima konfirmasi bahwa tulisan "*Sexual Assault by My Thesis Supervisor*" di Blog "*It's My Stories*" betul ditulis oleh mantan Mahasiswi DIHI UGM Angkatan 2007.

3). Bahwa **saudari POPPY SULISTYANING WINANTI dalam keterangannya yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 12 Mei 2021**, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a). Saudari Poppy Sulistyaning Winanti menyatakan telah menerima pengaduan secara langsung oleh saudara Ester Margaretha pada tanggal 29 Desember 2015 yang pada saat itu tercatat sebagai mahasiswi aktif DIHI UGM Angkatan 2013 dengan NIM 13/350078/SP/25923.
- b). Pengaduan disampaikan atas kekerasan seksual yang saudara Ester Margaretha alami dari ERIC HIARIEJ, S.I.P., M.Phil. pada kurun waktu antara bulan Maret hingga April 2015.
- c). Saudari Poppy Sulistyaning Winanti menyarankan untuk menyampaikan aduan atas kekerasan seksual yang tersebut dalam bentuk pernyataan tertulis.
- d). Saudari Ester Margaretha pada tanggal 24 Januari 2016 mengirimkan surat aduan melalui email yang ditujukan kepada saudara Poppy Sulistyaning Winanti yang saat itu

Hal.63 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Ketua DIHI UGM. Surat tersebut diteruskan secara tertulis ke Dekan FISIPOL UGM dengan nomor surat 28/HI/1/2016 tanggal 25 Januari 2016.

- e). Untuk melindungi saudara Ester Margaretha identitasnya selaku penyintas dirahasiakan, tapi pada tanggal 11 Mei 2021 untuk kebutuhan tindak lanjut kasus kekerasan tersebut saudara Ester Margaretha menyatakan persetujuan secara lisan yang diperkuat dengan pesan tertulis melalui Whatapp.
- 4). Bahwa **saudari TITIK FIRAWATI dalam keterangannya yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 20 Mei 2021**, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- a). Saudari Titik Firawati menyatakan telah menerima pengaduan dari 1 (satu) orang penyintas yang merupakan mantan mahasiswi DIHI UGM mengenai tindak kekerasan seksual yang dialaminya dari pelaku bernama ERIC HIARIEJ, S.I.P., M.Phil
- b). Pada Bulan Januari 2015 mahasiswi tersebut mengirim surel kepada saudara Titik Firawati dan meminta bertemu langsung. Di ruangan kerja di DIHI UGM mahasiswi tersebut menceritakan ketidaknyamanan dan ketidakamanan yang mahasiswi tersebut rasakan atas sikap pelaku (ERIC HIARIEJ, S.I.P., M.Phil.) yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang dosen.
- q. Bahwa selain hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan tersebut, diperoleh fakta hukum **kekerasan seksual yang dilakukan oleh Penggugat telah menjadi perhatian masyarakat luas bahkan dalam skala nasional dibuktikan dengan pemberitaan melalui media elektronik antara lain seperti *thejakartapost.com*, *tempo.co*, *tribunnews.com* dll.**
- r. Bahwa **berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku** ditentukan sebagai berikut :

Hal.64 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Dalam ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ditentukan setiap PNS wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2). Dalam ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ditentukan setiap PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 3). Dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ditentukan setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang;
- 4). Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ditentukan bahwa Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- 5). Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ditentukan bahwa Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- 6). Dalam ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ditentukan bahwa Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

Hal.65 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS antara lain ditentukan bahwa salah satu jenis hukuman disiplin berat adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- 8). Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- 9). Dalam ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditentukan PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;
- 10). Dalam ketentuan Angka V Romawi huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyatakan bahwa PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. **Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang;**
- s. Bahwa berdasarkan serangkaian fakta hukum tersebut diatas, Penggugat memang benar terbukti melakukan perbuatan Kekerasan Seksual terhadap beberapa mahasiswinya di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM yang bernama Aisha Sabila, Ester Margaretha serta terhadap Saudari Vena Rosalina yang merupakan Staff Akademik S3 di Departemen Politik dan Pemerintahan sekitar kurun waktu tahun 2015 s.d. tahun 2017, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Selain itu, Penggugat telah menyalahgunakan

Hal.66 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang sebagai dosen dengan melakukan kekerasan seksual kepada beberapa mahasiswi di lingkungan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada dan/atau di lingkungan Universitas Gadjah Mada yang menimbulkan trauma bagi sivitas akademika di Universitas Gadjah Mada, sehingga melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Perbuatan Penggugat merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan seksual. Perilaku yang bersangkutan yang terjadi di dunia pendidikan dan terdapat ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender sangat tidak bisa ditolelir. Perilaku kekerasan seksual merupakan kasus yang sangat mendapatkan perhatian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bahkan termasuk salah satu yang diistilahkan sebagai 3 (tiga) dosa besar dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan setimpal apabila Penggugat dijatuhi hukuman disiplin yang terberat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d, huruf f, Pasal 14 huruf a jo. Pasal 8 ayat (4) huruf c jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, ketentuan Angka V Romawi huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 dan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Tergugat) Nomor : 114/KPTS/BPASN/2022 tanggal 29 Agustus 2022;

t. Berdasarkan uraian tersebut diatas, **dalil gugatan Penggugat pada**

Hal.67 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka V Romawi huruf D halaman 14 sampai dengan halaman 16 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek gugatan a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.

10. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf E halaman 16 sampai dengan halaman 18 yang menyatakan bahwa "*objek gugatan bertentangan dengan asas keterbukaan, karena mengambil keputusan dilakukan secara tidak jujur dan tidak transparan dalam surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat tidak ditemukan sumber data ataupun alat bukti yang digunakan sebagai landasan dalam mengambil keputusan dan juga tidak menjelaskan secara konkrit terkait alat bukti dalam bentuk apa atau alat bukti yang mana yang digunakan sebagai pertimbangan surat keputusan, dst....*", **Dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada** karena :

- faktanya atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi mengenai peristiwa yang dituduhkan terhadap dirinya, hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan pemanggilan tertulis terhadap Penggugat secara patut dan layak dengan surat Panggilan I Nomor 32/HI/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 untuk dilakukan pemeriksaan pertama kali pada tanggal 26 Maret 2019 dan faktanya Penggugat pada tanggal 26 Maret 2019 hadir, bersedia untuk diperiksa dan tidak pernah menyampaikan keberatannya untuk dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Penggugat tanggal 26 Maret 2019 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Pemeriksa;
- Bahwa Penggugat juga pernah dilakukan pemanggilan tertulis secara patut dan layak untuk kedua kalinya dengan surat Panggilan I Nomor 61/DIHI-UGM/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 untuk dilakukan pemeriksaan pertama kali pada tanggal 27 Mei 2021 dan Penggugat pada tanggal 27 Mei 2021 hadir, bersedia untuk diperiksa dan tidak

Hal.68 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyampaikan keberatannya untuk dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Penggugat tanggal 27 Mei 2021 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Pemeriksa;

- c. Selain itu, untuk menjamin obyektivitas pemeriksaan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berlaku pada saat itu, atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat juga telah dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi lainya antara lain saudari AISHA SABILA tanggal 11 Mei 2021, saudari dr. DIAH KUSUMANINGRUM tanggal 11 Mei 2021, saudari POPPY SULISTYANING WINANTI tanggal 12 Mei 2021, dan saudari TITIK FIRAWATI tanggal 20 Mei 2021;
 - d. **Bahwa mengenai dokumen alat bukti yang digunakan sebagai bahan pertimbangan penerbitan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan keputusan objek gugatan a quo tentunya akan Tergugat sampaikan dalam persidangan perkara a quo dengan agenda sidang pembuktian para pihak. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf E halaman 16 sampai dengan halaman 18 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek gugatan a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.**
11. **Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf F halaman 18 sampai dengan halaman 20** yang pada intinya menyatakan "*objek gugatan bertentangan dengan asas kemanfaatan karena Penggugat telah berkelakuan baik, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran disiplin kembali sebagaimana dalam BAP terhadap Penggugat tanggal 26 Maret 2019 dan tanggal 27 Mei 2021, dst...hukuman yang dijatuhkan sangat berat dan tidak sebanding dengan tuduhan pelanggaran disiplin, dst...*" **dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut :**
- a. Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS dengan jabatan Dosen,

Hal.69 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewajiban menjunjung tinggi kode etik profesinya sebagai seorang Dosen karena peran, tugas, dan tanggung jawab Dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama untuk menjadikan anak-anak bangsa menjadi seorang yang memiliki kecerdasan Intelektual, Emosional dan Spiritual, sehingga bisa menjadi manusia seutuhnya. Penggugat sudah seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa yang bersangkutan saat menjadi Dosen dan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian penting dari sebuah ekosistem pendidikan nasional yang memiliki kewajiban selain untuk memajukan pendidikan di Indonesia juga harus berkinerja baik dan selalu menjaga sikap, perbuatan, dan tingkah laku pada saat bekerja maupun dalam kehidupan di luar jam kerja. Oleh karena itu, perbuatan Penggugat yang telah terbukti melakukan kekerasan seksual kepada beberapa mahasiswinya dan seorang staf akademik di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada yang terjadi pada sekitar waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 secara tidak langsung telah berdampak negatif terhadap negara/pemerintah;

- b. Bahwa Departemen Ilmu Hubungan Internasional memohon kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM untuk menjamin dan menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik termasuk untuk menjamin dan menyediakan lingkungan yang bebas dari ancaman kekerasan seksual. Sehingga dapat disimpulkan

Hal.70 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, apabila Penggugat masih bekerja di lingkungan kampus walau bukan menjadi dosen, tetap akan menimbulkan ketidaknyamanan di dalam kampus;

- c. Bahwa pada tahun 2015, UGM membentuk Tim Peningkatan Reputasi UGM Menuju *World Class University* untuk menangani berbagai program peningkatan reputasi. Selain itu, UGM juga terus memperkuat jaringan dan kemitraan di tingkat internasional dan nasional untuk meningkatkan reputasi UGM. Secara intensif UGM juga mendorong civitas akademiknya untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang memiliki reputasi internasional. *World Class University* merupakan sebuah gelar yang disandang oleh sebuah kampus setelah berhasil membuktikan diri mampu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar dapat disebut sebagai kampus berwawasan internasional. Syarat-syarat *World Class University* tersebut diantaranya adalah Kualitas Pendidikan dan Pengajaran. Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Indonesia yang mempunyai perhatian pada Peningkatan Perguruan Tinggi secara internasional merupakan salah satu bentuk pengakuan dunia internasional atas kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dampak dari pengakuan internasional adalah peningkatan reputasi dan peran Perguruan Tinggi dalam pengembangan IPTEKS dan juga reputasi dan nama baik negara Indonesia di tingkat internasional. Perlunya kampus yang aman dan kondusif mengakibatkan tidak diterimanya keberadaan pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan yang mempunyai perilaku menyimpang berupa kekerasan seksual;
- d. Bahwa perbuatan Penggugat merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan seksual. Perilaku yang bersangkutan yang terjadi di dunia pendidikan dan terdapat ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender sangat tidak bisa ditolelir. Perilaku kekerasan seksual merupakan kasus yang sangat mendapatkan perhatian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Hal.71 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bahkan termasuk salah satu yang diistilahkan sebagai 3 (tiga) dosa besar dalam dunia pendidikan. Bahkan Kemendikbudristek telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal;

- e. Bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Penggugat pada sekitar waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, telah menjadi perhatian masyarakat luas bahkan dalam skala nasional dibuktikan dengan pemberitaan melalui media elektronik antara lain seperti *thejakartapost.com*, *tempo.co*, *tribunnews.com* dll;
- f. Perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Penggugat terhadap beberapa mahasiswi dan seorang staf akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada pada sekitar waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 merupakan perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma kesusilaan bertentangan dan melanggar norma hukum/Peraturan Perundang-undangan, apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh Penggugat yang merupakan seorang Dosen dan dilakukan lebih dari 1 kali di ruang kerjanya atau masih di dalam lingkungan kampus, oleh karenanya perbuatan tersebut telah merusak citra baik dan kehormatan Pemerintah serta harkat/martabat Profesi Dosen dan Pegawai Negeri Sipil serta perbuatan Penggugat tersebut akan

Hal.72 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengaruh negatif bagi ASN lainnya apabila tidak disikapi secara tegas;

g. Dalam ketentuan Angka V Romawi huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyatakan bahwa PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. **Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang.**

h. Bahwa untuk penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan demi menjaga citra dan martabat PNS agar tidak menimbulkan preseden buruk dari masyarakat terhadap Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia pada masa yang akan datang serta didasari oleh adanya perbuatan pelanggaran disiplin Penggugat yang melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa mahasiswi dan seorang staf akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada pada sekitar waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d, huruf f, dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, maka sudah selayaknya dan setimpal apabila Penggugat dijatuhi hukuman disiplin yang terberat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d, huruf f dan Pasal 14 huruf a jo. Pasal 8 ayat (4) huruf c jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, ketentuan Angka V Romawi huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 dan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

Hal.73 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Tergugat) Nomor : 114/KPTS/BPASN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya dan tidak melanggar asas kemanfaatan. **Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf F halaman 18 sampai dengan halaman 20 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek gugatan a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.**

12. **Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf H halaman 20** yang pada intinya menyatakan "*Penggugat telah menjalani persidangan kode etik dan telah dijatuhi sanksi dan/atau hukuman berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor 622/J01.SP/UP.28/I/2016 tanggal 26 Januari 2016*", dalil tersebut tidak benar, keliru dan mengada-ada dengan alasan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam pada angka 4 halaman 3 sampai dengan halaman 5 dalam Jawaban ini. **Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf H halaman 20 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek gugatan a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.**
13. **Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan gugatan Penggugat pada angka V Romawi huruf G, huruf I sampai dengan huruf K halaman 20 sampai dengan halaman 21** yang pada intinya menyatakan "*objek gugatan yang diterbitkan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dst...*", dalil tersebut tidak benar, keliru dan mengada-ada karena :

Hal.74 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 1 sampai dengan angka 12 dalam Jawaban Tergugat ini, penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Tergugat) Nomor : 114/KPTS/BPASN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 **dari aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi** telah sesuai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka **secara mutatis mutandis** penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Tergugat) Nomor : 114/KPTS/BPASN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 telah sesuai dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Perlu Tergugat tegaskan bahwa Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor : 114/KPTS/BPASN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan keputusan yang adil, cermat, teliti, dan tidak sewenang-

Hal.75 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang, karena telah diputuskan melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). **Dengan demikian, apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan perkara a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidaklah terbukti dan karena penerbitan obyek sengketa a quo tidak mengandung cacat hukum, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.**

14. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor : 114/KPTS/BPASN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait.
- Menolak agar Tergugat mencabut dan membatalkan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor : 114/KPTS/BPASN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri

Hal.76 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor
15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 berupa
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat.

- d. Menolak agar Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan semula dan mengembalikan hak Penggugat sebagai PNS.
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

15. Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan etos kerja, disiplin, kinerja serta peningkatan komitmen Pegawai Negeri Sipil untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 31 Januari 2023, yang untuk mempersingkat tidak dimasukkan dalam uraian putusan akan tetapi tetap dianggap dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 21 Februari 2023, yang dengan alasan sebagaimana tersebut diatas tidak dimasukan dalam uraian putusan akan tetapi tetap dianggap dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut :

Hal.77 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P- 1 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 69228/A2/KP/1995 Tanggal 22 November 1995 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Eric Hiariej, S.IP **(Foto copy sama dengan Aslinya);**
2. Bukti P- 2 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia UGM/54/KP/03/08 tanggal 26 Maret 1997 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Eric Hiariej, S.IP. **(Foto copy sama dengan Aslinya);**
3. Bukti P- 3 : Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor 551/J01.SP/ADM-22/I/2016 Perihal Undangan tanggal 25 Januari 2016 **(Foto copy sama dengan Aslinya);**
4. Bukti P- 4 : Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor 622/J01.SP/UP-28/XI/2018 tanggal 26 Januari 2016 Perihal Keputusan Rapat Gabungan Terkait Dengan Pelanggaran Kode Etik Dosen **(Foto copy sama dengan Aslinya);**
5. Bukti P- 5 : Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor 7335/J01.SP/UP-28/XI/2018 tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi Status Kepegawaian **(Foto copy sama dengan Aslinya);**
6. Bukti P- 6 : Surat Penggugat tanggal 26 November 2018 Tentang Pengunduran Diri sebagai Dosen Fisipol dan Penempatan di Lingkungan UGM **(Foto copy sama dengan Aslinya);**
7. Bukti P- 7 : Berita Acara Pemeriksaan Departemen Ilmu Hubungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Tanggal 26 Maret 2019 terhadap atas nama Dr.

Hal.78 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eric Hiariej, S.IP.,M.Phil. **(Foto copy sama dengan Aslinya);**

8. Bukti P- 8 : Berita Acara Pemeriksaan Departemen Ilmu Hubungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Tanggal 27 Mei 2019 terhadap atas nama Dr. Eric Hiariej, S.IP.,M.Phil. **(Foto copy sama dengan Aslinya);**
9. Bukti P- 9 : Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil **(Foto copy sama dengan Aslinya);**
10. Bukti P- 10 : Surat Banding Administratif Penggugat tanggal 22 Maret 2022 atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 15180/MPK.A/ KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 **(Foto copy sama dengan Aslinya);**
11. Bukti P- 11 : Satu bendel bukti pengiriman berkas banding administrative **(Foto copy sama dengan Aslinya);**
12. Bukti P- 12 : Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26147/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Selama Mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara **(Foto copy sama dengan Aslinya);**
13. Bukti P- 13 : Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 114/KPTS/BPASN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik

Hal.79 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eric Hiariej, S.IP.,M.Phil, NIP. 197011201995121001 **(Foto copy sama dengan Aslinya);**

14. Bukti P- 14 : Amplop Surat Keputusan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 114/KPTS/BPASN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 15180/ MPK.A/KP.04.03/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eric Hiariej, S.IP.,M.Phil, NIP. 197011201995121001 **(Foto copy sama dengan Aslinya);**

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 50 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor : 114/KPTS/BPASN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 **(Asli);**
2. Bukti T - 2 : Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 4004/UN1/DSDM/PR/2022 tanggal 17 Maret 2022.**(Fotocopi Legalisir);**

Hal.80 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Surat permohonan Banding Administratif tertanggal 22 Maret 2022 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dan bukti resi penyampaian surat banding administratif yang bersangkutan pada tanggal 23 Maret 2022 menggunakan jasa pengiriman surat JNE EXPRESS **(Asli);**
4. Bukti T - 4 : Surat Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 067/BPASN/S/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia **(Asli);**
5. Bukti T - 5 : Surat Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 141/BPASN/S.1/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Gadjah Mada dan Surat Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 487/ST/01000/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 **(Asli);**
6. Bukti T - 6 : Dokumentasi undangan, daftar kehadiran dan foto kegiatan tugas pemeriksaan pada tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 yang dilakukan Sekretariat Badan Pertimbangan ASN ke Rektorat Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta **(Fotocopy dan Print out Foto);**
7. Bukti T - 7 : Surat Direktur Rifka Annisa Women's Crisis Center Nomor 01/11/L/RA/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang ditujukan kepada Tergugat **(Asli);**
8. Bukti T - 8 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26147/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 18 April 2022 **(Asli);**

Hal.81 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T - 9 : Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27972/A3/KP.04.03/2022 tanggal 22 April 2022 yang ditujukan kepada Tergugat **(Asli)**;
10. Bukti T - 10 : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69228/A2/KP/1995 tanggal 22 November 1995;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor UGM/54/KP/03/08 tanggal 26 Maret 1997;
- c. Berita Acara Pengambilan Sumpah PNS Nomor UGM/117/KP/03/10 tanggal 17 April 1997;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 238/P/SK/KP/2007 tanggal 28 Maret 2007;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 434/P/SK/KP/2009 tanggal 1 Mei 2009 **(Fotocopy Legalisir)**;
11. Bukti T - 11 : a. Kutipan akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Nomor 001/01/I/2002 tanggal 5 Januari 2002;
- b. Surat keterangan kelahiran Nomor 11/Kons/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 **(Fotocopy)**;
12. Bukti T - 12 : a. Surat pengaduan/laporan saudara ESTER MARGARETHA tertanggal 24 Januari 2016 yang ditujukan kepada Kepala Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM;
- b. Hasil Cetak percakapan melalui Email antara saudara ESTER MARGARETHA kepada Ibu Poppy Sulistyaning Winanti selaku Ketua Departemen Hubungan Internasional tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016. **(Fotocopy Legalisir)**;

Hal.82 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T - 13 : Hasil Cetak Dokumentasi Foto tempat kejadian terjadinya perbuatan pelecehan seksual yang dialami saudari ESTER MARGARETHA yang dilakukan oleh ERIC HIARIEJ, S.I.P., M.Phil (Penggugat) di dalam sebuah ruangan pada Gedung Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 20.00-21.00 WIB (**Print out legalisir**);
14. Bukti T - 14 : Hasil Cetak Formulir Keluhan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tertanggal 19 Desember 2016 (**Fotocopy Legalisir**);
15. Bukti T - 15 : a. Surat Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) Nomor 28/HI/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditujukan kepada Dekan FISIPOL UGM;
- b. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor 622/J01.SP/UP.28/1/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang ditujukan kepada Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (**Fotocopy Legalisir**);
16. Bukti T - 16 : a. Hasil Cetak Pengaduan Aisha Sabilla melalui email pribadinya tertanggal 16 Februari 2017 yang ditujukan kepada email pribadi Ibu Diah Kusumaningrum selaku Ketua Program Studi S-1 Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI);
- b. Hasil Cetak Penyampaian masukan dari penyintas pelecehan seksual yang dilakukan oleh Penggugat melalui email Ibu Poppy Sulistyaning Winanti selaku

Hal.83 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Alumni dan Penelitian Fisipol UGM kepada Kepala Departemen dan Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional tanggal 17 Februari 2017; (**Fotocopy Legalisir**);

17. Bukti T - 17 : Surat pernyataan saudara Immanuel Triono Widadi dan Retno Siwi Purwandani tanggal 18 Januari 2017 (**Fotocopy Legalisir**);

18. Bukti T - 18 : Surat Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor 46/HI/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, Nomor 47/HI/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, dan Nomor 02/HI/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang ditujukan kepada Dekan Fisipol UGM serta Berita Acara Rapat Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait kasus Penggugat tanggal 13 Oktober 2017 beserta Daftar Hadir Rapat tersebut. (**Fotocopy Legalisir**);

19. Bukti T - 19 : Surat Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Nomor 426/DPP-UGM/ADU.8/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang ditujukan kepada Dekan Fisipol UGM (**Fotocopy Legalisir**);

20. Bukti T - 20 : a. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) Nomor 7833/J01.SP/ADM-9/XI/2018 tanggal 28 November 2018 yang ditujukan kepada Rektor UGM c.q. Wakil Rektor Bidang SDM dan Asset;

b. Surat Penggugat tanggal 26 November 2018 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Hal.84 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik Universitas Gadjah Mada (**Fotocopy
Legalisir**);

21. Bukti T - 21 : Surat Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor 39/HI/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 (**Fotocopy Legalisir**);
22. Bukti T - 22 : a, Hasil Cetak pemberitaan media harian "The Jakarta Post" tanggal 2 Juni 2016 dengan judul berita "*sexually harassed and abused on campus*";
- b. Hasil Cetak pemberitaan media harian "The Jakarta Post" tanggal 18 Juni 2016 "*Your Letters : UGM, practice what you teach*";
- c. Hasil Cetak pemberitaan media harian "The Jakarta Post" tanggal 7 November 2018 "*'Victim blaming' in latest UGM sex abuse case angers thousand*". (**Print out legalisir**)
23. Bukti T - 23 : Hasil Cetak Stories dengan judul "*sexual assault by my thesis supervisor*" yang dipublis pada Blog di WordPress.com pada tanggal 10 Juni 2016. (**Print out legalisir**)
24. Bukti T - 24 : Hasil Cetak pemberitaan pada website Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta pada tanggal 16 Juni 2016 dengan judul berita "*kasus EH : persoalan etik hukum dan perubahan perilaku*" (**Print out legalisir**);
25. Bukti T - 25 : a. Hasil Cetak pemberitaan media harian "kompas.com" tanggal 4 Juni 2016 dengan judul berita "*Ini Penuturan Korban Pelecehan Seksual oleh Oknum Dosen Fisipol UGM*";
- b. Hasil Cetak pemberitaan media harian "kupang.tribunnews.com" tanggal 4 Juni 2016 dengan

Hal.85 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judul berita "*Penuturan Mahasiswi Korban Pelecehan Seksual oleh Oknum Dosen Fisipol UGM*";

c. Hasil Cetak pemberitaan media harian "*jabar.tribunnews.com*" tanggal 4 Juni 2016 dengan judul berita "*Ini Pengakuan Korban Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Oknum Dosen Fisipol UGM*". **(Print out legalisir)**

26. Bukti T - 26 : a. Hasil Cetak pemberitaan media harian "*suara nasional.com*" tanggal 4 Juni 2016 dengan judul berita "*Eric Hiariej, Dosen HI UGM diduga kuat lecehkan mahasiswinya*";

b. Hasil Cetak pemberitaan media harian "*nusantara.medcom.id*" tanggal 4 Juni 2016 dengan judul berita "*Kepala Jurusan di UGM lecehkan mahasiswi di perpustakaan*";

c. Hasil Cetak pemberitaan media harian "*liputan6.com*" tanggal 7 Juni 2016 dengan judul berita "*EH Bukan Kasus Pelecehan Seksual Pertama di Lingkungan UGM*". **(Print out legalisir);**

27. Bukti T - 27 : a. Hasil Cetak pemberitaan media harian "*kumparanNEWS.com*" tanggal 22 November 2018 dengan judul berita "*Mahasiswa UGM gelar aksi solidaritas melawan kekerasan seksual*";

b. Hasil Cetak pemberitaan dari website "*vice.com*" tanggal 9 November 2018 dengan judul berita "*Kisah dari Dapur Balairung: Laporan Perkosaan oleh Persma UGM Menyulut Gerakan*" **(Print out legalisir);**

28. Bukti T - 28 : Hasil Cetak pemberitaan media harian "*tirto.id*" tanggal 14 Maret 2019 dengan judul berita "*EH, Agni, dan UGM*"

Hal.86 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tak tegas menangani kasus kekerasan seksual
(Print out legalisir);

29. Bukti T - 29 : a. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Tahun 2019 (periode penilaian dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019);
b. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Tahun 2020 (periode penilaian dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020). (**Fotocopy legalisir**);
30. Bukti T - 30 : Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 246/P/SK/HT/2004 tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada (**Print Out Asli**);
31. Bukti T - 31 : Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Prin Out Asli);
32. Bukti T - 32 : Surat Panggilan I Nomor 32/HI/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 (**Fotocopy Legalisir**);
33. Bukti T - 33 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Maret 2019 terhadap Penggugat (**Fotocopy Legalisir**);
34. Bukti T - 34 : Surat Pernyataan saudari AISHA SABILA tanggal 11 Mei 2021 (**Fotocopy Legalisir**);
35. Bukti T - 35 : surat pernyataan saudari dr. DIAH KUSUMANINGRUM tanggal 11 Mei 2021 (**Fotocopy Legalisir**);
36. Bukti T - 36 : surat pernyataan saudari POPPY SULISTYANING WINANTI tanggal 12 Mei 2021 (**Fotocopy Legalisir**);
37. Bukti T - 37 : surat pernyataan saudari TITIK FIRAWATI tanggal 20 Mei 2021;
38. Bukti T - 38 : surat Panggilan I Nomor 61/DIHI-UGM/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 (**Fotocopy Legalisir**);

Hal.87 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T - 39 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Mei 2021 terhadap Penggugat (**Fotocopy Legalisir**);
40. Bukti T - 40 : a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas pelanggaran disiplin PNS atas nama Penggugat tanggal 22 Juni 2021;
b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas pelanggaran disiplin PNS atas nama Penggugat tanggal 7 Mei 2019 (**Fotocopy Legalisir**);
41. Bukti T - 41 : a. Surat Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Nomor 41/DIHI-UGM/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021;
b. Surat Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Nomor 26/HI/V/2019 tanggal 7 Mei 2019. (**Fotocopy Legalisir**);
42. Bukti T - 42 : a. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Nomor 3944/UN1.FSP/SDEK/KP/2021 tanggal 24 Juni 2021;
b. Surat Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia FISIPOL UGM Nomor 3890/UN1/FSP.1/ SDEK/KP/2021 tanggal 24 Juni 2021;
c. Surat Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia FISIPOL UGM Nomor 4655/J01.SP/UP-28/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019;
d. Surat Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia FISIPOL UGM Nomor 4214/J01.SP/UP-28/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019(**Fotocopy Legalisir**);
43. Bukti T - 43 : a. Surat Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7197/UN1.P/SDM/PR/2021 tanggal 28 Juni 2021;
b. Surat Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7457/UN1.P.IV/SDM/PR/2019 tanggal 16 Agustus 2019 (**Fotocopy Legalisir**);

Hal.88 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti T - 44 : Surat Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7198/UN1.P/SDM/PR/2021 tanggal 28 Juni 2021 (**Fotocopy Legalisir**);
45. Bukti T - 45 : Pertimbangan hukum Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 15 Februari 2022 (**Fotocopy Legalisir**);
46. Bukti T - 46 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11368/A.A3/KP.04.03/2022 tanggal 15 Februari 2022 perihal usul pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (**Fotocopy Legalisir**);
47. Bukti T - 47 : a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 185 /KMA/SK/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pemberlakuan Buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung;
- b. Buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2018 yang disusun oleh Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (Link : https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/Yurisprudensi%20Tahun%202018/1652410687_Yurisprudensi_2018.pdf) (**Print out**);
48. Bukti T - 48 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (link : https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/SEMA_01_2017.pdf) (**Print out**);

Hal.89 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti T - 49 : a. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2020/PT.TUN.JKT tanggal 8 Maret 2021;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 213 K/TUN/2021 tanggal 22 Juli 2021 (**Print Out**);
50. Bukti T - 50 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/G/2022/PTTUN.JKT tanggal 19 Juli 2022 (**Print Out**);

Bahwa, dalam Persidangan Perkara ini, Penggugat melalui Kuasanya, telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ahli yang telah disumpah berdasarkan agama Islam untuk didengar keterangannya sebagai ahli, yaitu sebagai berikut:

Nama	: Dr. Ridwan, S.H.M.Hum.
Tempat, Tanggal Lahir	: Serang, 12 Februari 1967.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Pekerjaan	: Dosen.
Agama	: Islam.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Siwalan Rt.026, Rw.013, Kelurahan Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kulonprogo, DIY.

Bahwa, Ahli **Dr. Ridwan, S.H.M.Hum.** dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan dalam proses pembinaan dan pemberian sanksi disiplin berdasarkan PP 53/Tahun 2010 ataupun PP 94/Tahun 2021 keduanya mirip yaitu atasan harus memeriksa terlebih dahulu kepada PNS yang melanggar;
- Bahwa Ahli menerangkan PNS yang melanggar sudah ada ketentuan aturan yaitu PP 53/Tahun 2010 dan PP 94/Tahun 2021, sedangkan untuk aturan bagi seseorang yang bekerja di yayasan mengacu pada aturan yang dibuat di yayasan tersebut;

Hal.90 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bilamana ada PNS sebagai dosen melanggar maka akan dikenakan Sanksi berdasarkan Kode Etik Dosen dan terkait PNS nya di atur pada PP 53/Tahun 2010 atau PP 94/Tahun 2021;
- Bahwa Ahli menerangkan pada PP 94/Tahun 2021 tidak disebutkan kata-kata wajib untuk membuat tim pemeriksa hanya disebutkan dilakukan oleh Tim Pemeriksa jadi kata wajib tidak muncul artinya boleh di bentuk Tim Pemeriksa atau juga tidak di bentuk Tim Pemeriksa, Adapun sanksi harus ada di Berita Acara Pemeriksaan yang terbukti dilanggar sesuai fakta tidak menggunakan asumsi;
- Bahwa Ahli menerangkan penerapan sebagai sanksi merujuk pada pelanggaran yang terjadi dan aturan yang di terapkan adalah aturan yang berlaku saat itu;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan wewenang bahwa didalam wewenang ada persoalan HAM maka harus sesuai dengan wewenangnya yaitu sesuai jabatan dan fungsinya;
- Bahwa Ahli menerangkan jabatan yang dimaksud bisa berupa jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk PNS yang mengundurkan diri karena terkait pelanggaran dan berhubungan dengan sanksi hukumannya merupakan sebuah proses yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait posisi pengadu adanya pelanggaran kode etik dan disiplin akan dibentuk Tim Pemeriksa yaitu atasan langsung sebagai Tim Pengawas apakah dalam pemeriksaan tersebut ada norma yang dilanggar jika terbukti ada maka pada usulan tersebut dapat diberi sanksi agar bisa diberikan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang memeriksa pelanggaran adalah atasan langsung dari PNS yang bersangkutan berpedoman pada PP 53/Tahun 2010 dan merujuk Tim Pemeriksa;
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat pemeriksaan dan pemberian sanksi menggunakan PP 53/Tahun 2010 namun selanjutnya pelanggaran diperiksa menggunakan PP 94/Tahun 2021 dengan demikian

Hal.91 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tidak perlu diulangi lagi hanya tinggal dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan apakah ada yang dilanggar atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi Fakta maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat, telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 11 April 2023, yang dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas isi Kesimpulan para pihak tersebut cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, adalah bagian tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk sengketaanya dimuka;

Menimbang, bahwa sebelum menguji pokok sengketaanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terlebih dahulu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, serta mempertimbangkan persyaratan formal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tersebut";

Hal.92 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan, bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, dan pada ayat (2) nya mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dimaksud pada ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, warga masyarakat tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administrasi dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa "Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap Keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan banding administrasi kepada Tergugat pada tanggal 16 Februari 2022 yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, dan dengan memperhatikan tempat kedudukan Tergugat di Jakarta, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa sengketa tata usaha negara a quo sebagai Penengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 September 2022, dan gugatan Penggugat telah terdaftar di

Hal.93 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 November 2022 dengan Register Nomor: 34/G/2022/PT.TUN.JKT, dengan demikian pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 114/KPTS/BPASN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 15180/MPK.A/KP.04.03/2022, Tanggal 2 Maret 2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eric Hiariej, S.IP., M.Phil., NIP. 1970112019951210001, selanjutnya disebut obyek sengketa dalam perkara ini (vide bukti P. 9 dan P. 13 = bukti T. 1 dan T. 2) karena menurut Penggugat dalam penerbitannya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menyatakan bahwa dalam penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 14 demikian pula Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 50;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan ahli yang telah menerangkan dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil bisa dibentuk team pemeriksa dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang/atasan langsung, dan apabila

Hal.94 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti ada pelanggaran disiplin harus dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum; bahwa menurut Ahli kewenangan bisa bersumber dari jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Dosen adalah juga merupakan pejabat fungsional menurut peraturan perundang undangan dan mempunyai kewenangan yang diberikan kepadanya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta dalam persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tindakan Tergugat dalam penerbitan surat Keputusan obyek sengketa a quo ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan jawab – jinawab diantara para pihak serta setelah mempelajari dan memeriksa secara seksama bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69228/A2/KP/1995 tanggal 22 November 1995 jo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor UGM/54/KP/03/08 tanggal 26 Maret 1997 (vide bukti P. 1 dan P. 2 = bukti T. 10 a dan b);

- Bahwa benar sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat adalah Dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 238/P/SK/KP/2007 tanggal 28 Maret 2007(vide bukti T.10.d);
- Bahwa berdasarkan laporan pengaduan dari beberapa mahasiswi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Penggugat, maka

Hal.95 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional mengirimkan Surat Nomor 28/HI/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada yang dijawab dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor : 622/J01.SP/UP.28/1/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang pada intinya memperingatkan kepada Penggugat akan adanya Kode Etik Dosen yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 246/P/SK/HT/2004, bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, Penggugat juga dibebastugaskan untuk sementara dari jabatan struktural maupun non struktural di lingkungan Universitas Gadjah Mada serta tugas membimbing skripsi/tesis, Penggugat diharuskan mengikuti program konseling dengan Psycholog yang ditunjuk Departemen (bukti T. 18);

- Bahwa Penggugat kemudian tidak menyelesaikan program konseling yang telah dijalani dari bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 karena harus melibatkan keluarga Penggugat, intinya Penggugat tidak bersedia menjalani 'contact partner' yang merupakan unsur penting untuk melihat perkembangan positif apakah perilaku Penggugat sudah berubah atau belum selama proses konseling sehingga tidak dapat diverifikasi kebenaran dan kejujurannya;
- Bahwa pengaduan juga diajukan oleh Staf Pengajar di Program S3 Departemen Politik dan Pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Gadjah Mada dengan Surat Nomor : 426/DPP-UGM/ADU.8/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Gadjah Mada yang intinya menyampaikan pengaduan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Gadjah Mada terkait perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Penggugat terhadap staf

Hal.96 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajar di Program S3 Departemen Politik dan Pemerintahan-FISIPOL-UGM (bukti T. 19);

- Bahwa dengan Surat tanggal 26 November 2018 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Gadjah Mada, Penggugat menyatakan mengundurkan diri sebagai Dosen Fisipol UGM dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan kepada seluruh civitas akademika, kemudian Dekan FISIPOL UGM meneruskan kepada Rektor UGM, c.q Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset dengan Surat Nomor : 7833/JO1.SP/ADM-9/XI/2018 tanggal 28 November 2018 (vide bukti T. 20a dan 20b)
- Bahwa pemberitaan menyangkut pelecehan seksual/sexual harassment yang dilakukan Penggugat di Kampus Universitas Gadjah Mada khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada telah bersifat meluas terutama di medsos sehingga pihak Universitas mengusulkan kepada pejabat yang berwenang menghukum yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung Penggugat;
- Bahwa menurut Ahli pembentukan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan kepada Penggugat bersifat fakultatif karena memang dalam aturan dasarnya frasa 'dapat' artinya tidak harus dibentuk Tim Pemeriksa (vide Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) namun ada pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsungnya;
- Bahwa benar atasan langsung Penggugat pada tanggal 26 Maret 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (vide bukti T. 33) kemudian dilakukan pemeriksaan kedua terhadap Penggugat pada tanggal 27 Mei 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (vide bukti T. 39) dan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana bukti T. 40 yang demikian itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 24

Hal.97 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin PNS;

- Bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan Surat Rektor Universitas Gadjah Mada sebagaimana tersebut dalam Bukti T. 42 sampai dengan T. 44, disampaikan usul penjatuhan disiplin atas nama Penggugat secara berjenjang dari Rektor Universitas Gadjah Mada kepada pejabat yang berwenang menghukum dalam hal ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi c,q Sekretaris Jenderal;
- Bahwa dengan Surat sebagaimana Bukti T. 46 Sekretaris Jenderal memberikan Rekomendasi Hukuman Disiplin terhadap Penggugat berupa "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil" disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selaku Pejabat yang bewenang menghukum;
- Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 15180/MPK.A/KP.04.03//2022 tanggal 2 Maret 2022 (bukti P. 9 = T. 2);.
- Bahwa benar Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada Tergugat pada tanggal 22 Maret 2022.

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Penggugat pada tanggal 22 Maret 2022 tersebut dalam (Bukti T. 3), oleh Tergugat telah ditindaklanjuti dengan meminta tanggapan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi cq. Sekretaris Jenderal dan permohonan bahan/informasi tambahan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan banding administratif Penggugat atas dugaan adanya pelanggaran pelecehan

Hal.98 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual, Tergugat menugaskan pejabatnya tersebut dalam bukti T. 5 sampai dengan T. 7 untuk memeriksa dan meminta tambahan keterangan kepada tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, yang menerima pengaduan langsung dari mahasiswa korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Penggugat, tersebut dalam (bukti-bukti T. 34 sampai dengan bukti T. 37);

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2021, Tergugat telah menerima, memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa dalam perkara ini (bukti T. 1 = P. 13);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai tersebut dimuka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Penggugat terhadap sejumlah mahasiswa dan staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terhadap Penggugat oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Pasal 3 huruf f dan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga terhadap Penggugat dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dijatuhi sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri sipil tidak harus menunggu kasus pidananya diproses dengan merujuk kepada Kode Etik Dosen yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas

Hal.99 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadiah Mada Nomor : 246/P/SK/HT/2004, bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 622/J01.SP/UP.28/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 (vide bukti T. 15) yang ditujukan kepada Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional dimaksudkan melakukan pembinaan terhadap Penggugat dengan harapan dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik namun tidak berhasil oleh karena Penggugat menolak melanjutkan proses konseling yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai kewenangan yang ada pada Tergugat, baik dari aspek prosedur maupun substansinya dalam penerbitan obyek sengketa dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 114/KPTS/BPASN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penguatan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tanggal 2 Maret 2022, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr. Eric Hiariej, S.I.P., M.Phil (Penggugat) ternyata dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah terbukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka permohonan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya untuk menyatakan batal atau tidak sah atas obyek sengketa a quo haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5

Hal.100 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dalam persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu semua bukti yang diajukan Para Pihak telah dipertimbangkan dengan seksama namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini digunakan alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 serta ketentuan lain yang terkait dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 292.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh kami H. Ariyanto, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H., dan Undang Saepudin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nur Dwiyanto, S.H.,

Hal.101 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

T.t.d.

T.t.d.

H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.

H. Ariyanto, S.H.,M.H.

T.t.d.

Undang Saepudin, S.H.,M.H.

PaniteraPengganti

T.t.d.

Nur Dwiyanto, S.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 150.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 62.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya sumpah	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 292.000,00

Terbilang : (Dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).

Hal.102 dari 102 hal. Putusan No. 34/G/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)